ANALISIS *SADD AL-DHARĪ'AH* TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI BARANG ELEKTRONIK DI PASAR MALAM WONOKROMO SURABAYA

SKRIPSI

Oleh
Afrizal Hanafi
NIM. C72214056

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Prodi Hukum Ekonomi Syariah
SURABAYA
2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Afrizal Hanafi
NIM	: C72214056
Fakultas/Jurusan/Prodi	: Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul Skripsi	: Analisis *Sadd al-Dharī'ah* Terhadap Transaksi Jual Beli Barang Elektronik di Pasar Malam Wonokromo Surabaya

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 12 Januari 2018

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL

D3423AEF827365070

6000

ENAM RIBU RUPIAH

Afrizal Hanafi

NIM. C72214056

dig .id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Afrizal Hanafi NIM. C72214056 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 9 Januari 2018
Pembimbing,

H. M. Budiono S.Ag, M.Pd.I
NIP. 197110102007011052

dig

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Afrizal Hanafi NIM. C72214056 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa, Tanggal 6 Februari 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,

H. M. Budiono S.Ag, M.Pd.I
NIP.197110102007011052

Penguji II,

Dra. Hj. Muflikhatul Khoiroh, M.Ag
NIP. 197004161995032002

Penguji III,

Muhammad Hatta, S.Ag, MHI.
NIP.197110262007011012

Penguji IV,

Ikhsan Fatah Yasin, SHI, MH.
NIP.198905172015031006

Surabaya, 15 Februari 2018
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Prof. Dr. H. Sahid HM., M.Ag, MH.
NIP.196803091996031002

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: Afrizal Hanafi
NIM	: C72214056
Fakultas/Jurusan	: Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address	: afrizhan57@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Analisis *Sadd al-Dhari>ah* Terhadap Transaksi Jual Beli Barang Elektronik Di Pasar Malam Wonokromo Surabaya

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 19 Februari 2018
Penulis

(Afrizal Hanafi)

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **"Analisis *Sadd al-Dharī'ah* Terhadap Transaksi Jual Beli Barang Elektronik di Pasar Malam Wonokromo Surabaya".** Untuk menjawab bagaimana transaksi jual beli barang elektronik di pasar malam Wonokromo dan bagaimana analisis *Sadd al-Dharī'ah* terhadap transaksi jual beli barang elektronik di pasar malam Wonokromo.

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan (*field research*) di pasar malam Wonokromo dengan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan wawancara dan Observasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Selanjutnya data yang berhasil di kumpulkan dianalisis dengan teknik deskriptif analitis dengan menggunakan teori-teori yang berkaitan dengan *Sadd al-Dharī'ah* untuk selanjutnya ditarik sebuah kesimpulan

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa praktik jual beli barang elektronik di pasar malam Wonokromo merupakan transaksi jual beli yang sah dan sesuai dengan rukun daan syarat jual beli yang ditetapkan dalam hukum islam. Transaksi yang terjadi seperti transaksi jual beli pada umumnya yaitu dengan bertemunya penjual dan pembeli, adanya barang yang diperjual belikan hingga akad jual beli yang terjadi dalam transaksi. Dalam *Sadd al-Dharī'ah* jual beli ini memang diperbolehkan, namun dalam hasil penelitian yang diperoleh adalah ditemukannya pembeli yang merasa tidak puas dan kecewa setelah membeli barang elektronik di pasar malam Wonokromo. Hal ini disebabkan karena pembeli baru menemukan kecacatan setelah barang tersebut dibeli. Sebelumnya kecacatan barang tersebut tidak diketahui ketika pembeli memilih barang, sampai terjadinya kesepakatan dan terjadilah akad jual beli. Telebih penjual juga tidak memberi jaminan akan kualitas barang. Sehingga apabila ditemukan kecacatan setelah terjadinya transaksi jual beli, pihak penjual tidak bertanggungjawab terhadap barang yang dibeli oleh konsumen. Dalam *Sadd al-Dharī'ah* jual beli seperti ini tidak diperbolehkan karena akan membawa kemafsadatan bagi pembeli yang tidak beruntung atau bahkan tidak mengerti sama sekali mengenai barang elektronik.

Sejalan dengan hasil penelitian di atas, penulis dapat memberikan saran kepada masyarakat agar lebih berhati-hati dan teliti ketika membeli barang elektronik di pasar malam Wonokromo. Bagi masyarakat yang baru mengenali pasar tersebut hendaknya mengajak teman yang telah terbiasa belanja barang elektronik di pasar malam Wonokromo. Selanjutnya saran kepada penjual di pasar malam Wonokromo hendaknya lebih memahami dan mengerti atas barang elektronik yang mereka jual. Agar penjual mampu menjelaskan mengenai kondisi barang dagangan dengan detail kepada konsumen. Sehingga kedepan tidak ada lagi cerita mengenai konsumen yang merasa dirugikan dengan timbulnya kecacatan yang sebelumnya tidak mereka ketahui terhadap barang elektronik yang mereka beli.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN iv
ABSTRAK v
KATA PENGANTAR vi
DAFTAR ISI viii
DAFTAR TRANSLITERASI x
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 11
C. Rumusan Masalah 12
D. Tujuan Penelitian 12
E. Kegunaann Hasil Penelitian 12
F. Kajian Pustaka 13
G. Definisi Operasional 16
H. Metode Penelitian 17
I. Sistematika Pembahasan 21
BAB II SADD AL-DHARĪ'AH 23
A. Pengertian *Sadd al-Dharī'ah* 23
B. Pengertian *Fatḥ al-Dharī'ah* 27
C. Dasar Hukum *Sadd al-Dharī'ah* *29*
D. Macam-macam *Sadd al- Dharī'ah* *35*
E. Objek *Sadd al-Dharī'ah* *38*
F. Pandangan Ulama Tentang *Sadd al-Dharī'ah* *39*
G. Kedudukan *Sadd al-Dharī'ah* Dalam Penetapan Hukum 45
H. Jual Beli Dalam Hukum Islam 45

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III TRANSAKSI JUAL BELI BARANG ELEKTRONIK DI PASAR MALAM WONOKROMO SURABAYA.....50

A. Gambaran Umum Pasar Malam Wonokromo Surabaya.....50

B. Pengertian dan Jenis Barang Elekrtonik yang Dijual di Pasar Malam Wonokromo.....50

C. Mekanisme Transaksi Barang Elektronik di Pasar Malam Wonokromo.....54

D. Dampak Transaksi Jual Beli Barang Elektronik di Pasar Malam Wonokromo.....58

BAB IV ANALISIS *SADD AL-DHARĪ'AH* TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI BARANG ELEKTRONIK DI PASAR MALAM WONOKROMO SURABAYA.....67

A. Analisis Terhadap Transaksi Jual Beli Barang Elektronik di Pasar Malam Wonokromo Surabaya.....67

B. Analisis *Sadd al-Dharī'ah* Terhadap Transaksi Jual Beli Barang Elektronik di Pasar Malam Wonokromo Surabaya.....72

BAB V PENUTUP.....78

A. Kesimpulan.....78

B. Saran.....79

DAFTAR PUSTAKA.....80

LAMPIRAN.....81

DAFTAR GAMBAR

Gambar

3.1 Situasi pasar malam Wonokromo.....48

DAFTAR TABEL

Tabel

4.1 Hasil Wawancara.....76

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam mengajarkan bahwa keberadaan manusia dimuka bumi ini memiliki dua predikat, yaitu sebagai hamba Allah SWT dan sebagai wakil Allah SWT di muka bumi. Sebagai khalifah Allah SWT, manusia diberi fungsi sangat besar. Karena Allah SWT Maha Besar, maka manusia sebagai wakil-Nya di muka bumi juga memiliki tanggung jawab dan otoritas yang sangat besar terhadap keberlangsungan kehidupan yang ada di muka bumi. Sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an surah *Al-Baqarah* ayat 30 yang berbunyi:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لا تَعْلَمُونَ

> Artinya :"Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan menyucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui".[1]

[1] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*(Jakarta: Pustaka Amani, 2005), 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Allah SWT sebagai pemberi amanah yang sangat besar kepada manusia, maka Allah SWT tidak melepaskan manusia begitu saja untuk bertebaran di muka bumi yang luas ini. Melainkan setelah mengamanatkan bumi ini kepada manusia Allah SWT juga membekali manusia dengan ilmu pengetahuan yang di wahyukan melalui Nabi dan Rasul-Nya yang berupa al-Quran dan *as-Sunnah*. Sebagai cikal bakal pedoman manusia yang didalamnya mengatur tentang etika dan moral manusia untuk berhubungan dengan manusia yang lain yang dalam hukum Islam istilah ini dikenal dengan muamalah.

Kata muamalah berasal dari bahasa arab yang secara etimologi memiliki makna saling berbuat. Kata ini menggambarkan suatu aktifitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing.[2] Muamalah sendiri memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia, yaitu sebagai pedoman hidup agar mereka dapat menjalani kehidupan di muka bumi ini dengan baik dan sesuai dengan apa yang diridhoi oleh allah SWT. Dalam kaidah fikih yang khusus di bidang muamalah yaitu:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الإِبَاحَةُ الاَّ أَنْ يَدُ لَّ دَلِيْلٌ عَلىَ تَحْرِيْمِهَا

Artinya :"Hukum asal dalam semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya".[3]

Pelaksanaan muamalah memiliki aturan dan larangan-larangan yang harus diperhatikan dan tidak boleh dilanggar. Seiring dengan berjalannya waktu, banyak peraturan yang berupa larangan-larangan dalam fiqh muamlah, tetapi

[2] Nasroen Harun, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), vii.
[3] Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 55.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

justru biasa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari dan sudah menjadi kebiasaan dan rutinitas. Contohnya seperti riba, maysir, gharar, haram, dan batil.[4]

Sebagaimana peran manusia di muka bumi sebagai makhluk sosial, tentu saja manusia tidak dapat terlepas untuk tidak berhubungan dengan orang lain. Sudah menjadi kodrat manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, yang berarti setiap manusia yang hidup di muka bumi ini saling berhubungan dan memiliki peran yang tersendiri. Dengan maksud agar selama hidup terjadi kegiatan saling tolong menolong dalam memenuhi kebutuhan hidup masing-masing supaya terbentuk kehidupan sosial yang sejahtera.[5] Sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an surah *al-Māidah* ayat 2 yang berbunyi:

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

> Artinya :"...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya".[6]

Banyak faktor pendukung yang jadi penyebab mengapa antara manusia yang satu dengan manusia yang lain tidak dapat memisahkan hidup mereka. Salah satu faktor itu merupakan hal yang berkaitan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dimana setiap orang berharap kepada yang lain untuk dapat memenuhi kebutuhan primer, sekunder ataupun tersier mereka yang berupa barang maupun jasa. Salah satu cara yang Allah SWT perintahkan untuk

---

[4] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)* (Jakarta: Kharisma Putra Utama,2012), 6.
[5] Abdul Djamali, *Hukum Islam* (Bandung: Mandar Maju, 1992), 137.
[6] Depag RI, *Al-Qur'an …..*, 142.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memenuhi kebutuhan hidup manusia yakni dalam bentuk jual beli sebagai sarana manusia untuk memenuhi hajat yang dibutuhkan manusia.

Dalam istilah fiqh jual beli disebut dengan *al-bāy'* yang berarti menjual, dan menukar sesuatu dengan yang lain.[7] Dasar hukum jual beli yaitu halal, sbagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an surah *al-Baqarah* ayat 275 yang berbunyi:

...وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

Artinya : "...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...".[8]

Hikmah dari adanya transaksi jual beli adalah suatu bentuk keluangan dan keluasaan dari Allah SWT untuk hamba-Nya, karena manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan dan lain sebagainya. Kebutuhan tersebut tidak akan terputus selama manusia masih hidup di dunia, sehingga manusia pasti membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Dalam hubungan dengan manusia tersebut tidak ada yang lebih sempurna kecuali dengan adanya pertukaran dimana seseorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian hari ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai kebutuhan masing-masing.[9]

Tujuan utama dari adanya transaksi jual beli tidak sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan menukarkan barang. Dalam transaksi jual beli terdapat beberapa prinsip yang harus terpenuhi agar dalam suatu transaksi

---

[7] Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih* (Jakarta: Prenada Media, 2003), 30.
[8] Depag RI, *Al-Qur'an …..*,58.
[9] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah XII*, Terjemahan Kamaluddin A. Marzuki (Surabaya: PT. Alma'arif, 1978), 45-46.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak ada rasa kecurigaan serta rasa tidak saling ridha karena merasa ada pihak yang dirugikan. Sedangkan jual beli itu sendiri adalah pengikatan diri dalam transaksi pada satu perjanjian dimana penjual menyerahkan barangnya, dan pembeli harus membayar barang tersebut.[10] Maka, proses pemindahan hak melalui jual beli tersebut harus mengandung nilai kesepakatan bersama dan keuntungan yang diperoleh para pihak bukan kerugian yang diderita oleh pihak lain. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam al-Qur'an surah *al-Nisā* ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

> Artinya :"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".[11]

Dari ayat di atas Allah SWT mengajarkan kita bagaimana cara melalukan transaksi jual beli yang baik, yaitu transaksi yang didasarkan atas unsur saling rela. Hal tersebut dimaksudkan agar dalam transaksi jual beli tidak mengurangi nilai moral dalam transaksi yang selanjutnya merusak kemurnian akad jual beli yang terjadi. Adapun etika yang dimaksud yaitu hendaklah pelaku usaha melaksanakan perniagaan sesuai dengan ketentuan syariah Islam. Diantaranya barang-barang yang dijual merupakan barang yang halal baik dari segi dzat maupun sifatnya, tidak ada unsur riba, garar, tadlis dan lain-lain, sehingga

---

[10] Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Mumalah* (Jakarta: Amzah, 2010), 5.
[11] Depag RI, *Al-Qur'an …..*, 107.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nantinya tidak ada yang saling dirugikan dalam setiap transaksi jual beli tersebut.[12]

Berbicara mengenai hukum Islam pada dasaranya hanya bersumber pada al-Qur'an dan al-Hadits. Namun setelah Islam semakin berkembang, maka timbul berbagai macam metode dalam penggalian hukum Islam yang dimunculkan oleh para mujtahid, sehingga dikenal dengan sumber hukum yang disepakati oleh jumhur ulama dan ada juga sumber hukum yang diperselisihkan oleh jumhur ulama.

Hukum yang disepakati oleh jumhur ulama yaitu hukum pokok dalam agama Islam yang bersumber pada al-Qur'an dan as-Sunnah. Sedangkan hukum diperselisihkan oleh jumhur ulama adalah hukum yang diperoleh dari ijtihad para ulama' dan metode yang dapat digunakan dalam melakukan istimbath hukum sebagai bagian dari kegiatan ijtihad yakni, *Isthisan, Isthisab, al-Maṣlaḥah al-Mursalah, al-Istiḥsān, al-Istisḥāb, al-'urf, sadd al-Dharī'ah* dan lainnya. Dalam penelitian ini penulis akan fokus menggunakan metode *Sadd al-Dharī'ah.*

Secara umum *Sadd al-Dharī'ah* adalah melakukan pekerjaan yang semula mengandung suatu kemaslahatan untuk menuju suatu kemafsadatan[5]. Maksudnya adalah seseorang melakukan suatu pekerjaan yang pada dasarnya dibolehkan karena mengandung kemaslahatan tetapi tujuan yang akan dicapai berakhir pada suatu yang mengandung kemafsadatan. Imam al-Syathibi mengemukakan tiga syarat yang harus dipenuhi, sehingga suatu perbuatan itu dilarang, yaitu:

---

[12] Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih…..*, 36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Perbuatan yang boleh dilakukan itu membawa kepada kemafsadatan.
2. Kemafsadatan lebih kuat dari kemaslahatan pekerjaan.
3. Dalam melakukan perbuatan yang dibolehkan unsur kemafsadatannya lebih banyak.[13]

Sedangkan perbuatan yang diperbolehkan (*fatḥ al*-Dharī'ah) mempunyai kriteria rukun sebagai berikut:

1. Segala perbuatan yang boleh dilakukan saja atau makna yang lebih umumnya yaitu perbuatan yang diperbolehkan atau disunnahkan atau diwajibkan.
2. Segala perbuatan yang diperbolehkan dan mengandung nilai masalahnya.[14]

Meskipun sudah jelas diatur dalam hukum Islam tentang bagaimana tata cara jual beli yang baik dan sesuai dengan ketetapan syariah, masih banyak ketimpangan yang dirasa oleh konsumen setelah belanja di pasar malam Wonokromo. Hal ini disebabkan karena kurangya wawasan sebagai pelaku bisnis, ataupun akibat dari kelalaian konsumen ketika membeli barang elektronik di pasar malam Wonokromo.

Kebanyakan penjual di pasar malam Wonokromo tidak mau banyak berkomentar mengenai barang dagangannya. Ketika pembeli datang untuk memilih barang, pembeli bisa langsung mengecek barang yang diinginkan sepuasnya. Ketika barang yang diinginkan sudah di dapat, barulah mereka menyepakati harga.[15]Dari sini apabila konsumen tersebut tidak teliti dalam memilih barang mereka menjadi korban bagi penjual yang tidak bertanggung

[13] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Logos, 1996), 161.
[14] Juhaya S. Praja, *Ilmu Ushul Fiqih* (Pustaka Setia, 1999), 132.
[15] Yusuf, Wawancara, Pembeli, Wonokromo, 12 Oktober 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jawab. Lebih parahnya lagi para pelaku usaha disana tidak menerima komplain barang atau yang biasa disebut garansi terhadap setiap barang elektronik yang telah dibeli oleh konsumen.

Peran barang elektronik pada saat ini banyak mewarnai disetiap kegiatan manusia dimanapun dan kapanpun manusia itu berada. Mulai dari Gadget, *Sound Speaker,* Kamera, TV, Radio, Kipas angin dll. Hal tersebut menjadikan peluang besar bagi banyak pelaku bisnis khususnya di bidang elektronik. Namun banyak diantara mereka yang dengan keterbatasan wawasan yang mereka miliki mereka melakuan praktik bisni hanya sekedar bagaimana cara agar barang dagangannya bisa laku dan mendapat keuntungan yang banyak, tanpa memperhatikan aturan syariah yang berlaku. Contohnya dalam transaksi barang tersebut penjual tidak menyebutkan adanya cacat pada barang tersebut, bahkan sampai berbohong untuk meyakinkan konsumen agar mau membeli dagangan tersebut

Berdasarkan jenis barang, ada barang yang dapat dilihat secara langsung, dan yang tidak dapat dilihat secara langsung. Sehingga untuk barang yang tidak dapat dilihat secara langsung, bagi konsumen yang tidak mengerti tentang kualitas barang elektronik hanya dapat perpegang teguh dan percaya kepada penjual. Bagaimana penjual tersebut menunjukkan spesifikasi barang yang ditawarkan kepada konsumen. Pada dasarnya ketika kita membeli barang elektronik kita tidak dapat menilai barang tersebut hanya dengan melihat tampilannya dari luar saja. Melainkan kita juga harus mengetahui bagaimana kriteria barang elektronik yang baik dan masih orisinil.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seperti halnya transaksi barang elektonik yang marak dilakukan di pasar malam Wonokromo. Disana para pembeli dimanjakan dengan berbagai barang elektronik, seperti Kamera, Tv, Radio, *Handphone*, *Sound Speaker*, aksesoris dll. Namun satu hal yang disayangkan, yaitu kebanyakan barang yang dijual disana yang istilah pada saat ini yaitu berupa *batangan*. Barang yang tergolong sebagai batangan sendiri yaitu, merupakan barang yang penjualanya tidak disertai kelengkapan lainnya yang sebenarnya dalam pasar yang sesungguhnya barang tersebut disertai kelengkapannya, seperti halnya wadah kardus yang sesuai atau biasa disebut dengan dosbook, buku panduan, carger apabila alat elektronik menggunakan batrai.

Pada umumnya para pembeli yang datang di pasar malam Wonokromo merupakan orang-orang yang ingin mengikuti gaya hidup namun mereka enggan atau tidak mampu untuk mengeluarkan uang yang lebih besar. Pasar malam Wonokromo merupakan surga bagi banyak orang yang menginginkan berbagai macam barang elektronik. Hal tersebut karena banyak barang elektronik disana yang ditawarkan dengan harga yang murah. Akan tetapi dengan adanya barang murah tersebut tidak ada jaminan akan kualitas barang elektronik yang diperjual belikan dipasar tersebut.

Bagaimanapun juga dengan hadirnya pasar malam Wonokromo memiliki dampak yang besar bagi keberlangsungan gaya hidup masyarakat Surabaya. Banyak masyarakat Surabaya yang merasa dilema dengan keberadaan pasar barang elektronik yang memasang harga miring apabila dibandingkan dengan barang-barang yang dijual dipertokoan pada umumnya. Dengan adanya fenomena

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut masyarakat dituntut untuk berhati-hati dan paham betul dan mengecek dengan teliti akan barang elektronik yang diinginkan, agar mereka tidak sampai salah pilihan dalam menentukan barang elektronik yang diinginkan.

Konsekuensi bagi pembeli yang kurang memahami tentang barang elektronik apabila melakukan transaksi disana mereka kerap terkena bujuk rayu pedagang disana. Sehingga konsumen menjatuhkan pilihannya pada barang yang salah, yaitu pada barang kualitasnya buruk atau tidak sesuai dengan yang diinginkan. Kelihatan seluruh barang yang diperjual belikan disana tampak masih bagus dan terawat, tetapi penampilan luar tidak menjadi jaminan akan kualitas dari barang elektronik tersebut.

Maka berdasarkan dengan permasalahan jual beli seperti yang telah diuraikan diatas, penulis ingin mengadakan penelitihan lebih lanjut terhadap transaksi barang elektronik yang terjadi di pasar malam Wonokromo. Dari uraian di atas penulis akan menganalisis transaksi barang elektronik berdasarkan nilai maslahah ataupun mafsadah yang mengiringi transaksi tersebut. Sehingga bentuk transaksi barang elektronik di pasar malam Wonokromo mendapat status hukum pasti ditinjau menurut analisis *Sadd al-Dharī'ah.*

Masalah-masalah seperti ini perlu diperhatikan, karena di dalam muamalah jual beli dilakukan dengan memelihara nilai-nilai keadilan menghindari unsur-unsur penipuan yang merugikan. Jadi hendaklah dalam suatu hubungan dilandasi dengan prinsip di atas. Oleh karena itu, penulis juga akan mengkaji lebih lanjut dalam sebuah skripsi yang berjudul "**Analisis *Sadd al-***

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dharī'ah **Terhadap Transaksi Jual Beli Barang Elektronik di Pasar Malam Wonokromo Surabaya**".

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Menjelaskan kemungkinan-kemungkinan cakupan yang dapat muncul dalam penelitian dengan melakukan identifikasi dan inventarisasi sebanyak-banyaknya kemungkinan yang dapat diduga sebagai masalah.[16] Berdasarkan paparan latar belakang di atas, penulis mengidentifikasi inti dari permasalahan yang terkandung didalamnya sebagai berikut:

1. Transaksi jual beli barang elektronik di pasar malam Wonokromo.
2. Alasan konsumen membeli barang elektronik di pasar malam Wonokromo.
3. Resiko terhadap membeli barang elektronik di pasar malam Wonokromo.
4. Analisis *Sadd al-Dharī'ah* terhadap praktik jual beli barang elektronik di pasar malam Wonokromo.

Dari beberapa identifikasi masalah tersebut, perlu diperjelas batasan atau ruang lingkup persoalan yang akan dikaji dalam penelitian ini agar fokus dan terarah pembahasan dalam skripsi ini dibatasi pada persoalan sebagai berikut:

1. Transaksi jual beli barang elektronik di pasar malam Wonokromo.
2. Analisis *Sadd al-Dharī'ah* terhadap transaksi jual beli barang elektronik di pasar malam Wonokromo.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana transaksi jual beli barang elektronik di pasar malam Wonokromo?

[16] Tim penyusun, *petunjuk teknis penulis skiripsi* (Surabaya:UIN Sunan Ampel, 2014), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Bagaimana analisis *Sadd al-Dharī'ah* terhadap transaksi jual beli barang elektronik di pasar malam Wonokromo?

D. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan mekanisme transaksi jual beli barang elektronik di pasar malam Wonokromo.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan analisis *Sadd al-Dharī'ah* terhadap transaksi jual beli barang elektronik di pasar malam Wonokromo.

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap agar penelitian yang diteliti bisa berguna bagi instansi yang terkait dengan tinjauan hukum islam terutama yang berkaitan dengan bidang ushul fiqh. Bagi pelaku usaha dan bagi konsumen mempunyai nilai tambah sebagai wawasan dan dapat bermanfaat bagi para pembaca dan terlebih bagi penulis. Maka dari itu, secara lebih terperinci kegunaan penelitian dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Secara teoritis:
   a. Karya tulis ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan informasi sebagai pengembangan dari pemahaman studi hukum Islam terutama pada bidang ushul fiqh.
   b. Sebagai reverensi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka menyelesaikan kasus-kasus yang serupa yang berkaitan dengan hukum Islam terutama pada bidang ushul fiqh.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Secara praktis:

a. Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran pembeli yang bertransaksi jual beli di pasar malam Wonokromo akan tingginya resiko sebagai pembeli untuk melaksanakan transaksi di pasar tersebut.

b. Bagi penulis sendiri dapat digunakan sebagai rujukan atau perbandingan bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk membahas masalah praktik jual beli barang elektronik yang dikaji dengan hukum Islam terutama pada bidang ushul fiqh.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian/penelitian yang sudah dilakukan di seputar masalah yang diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian/penelitian tersebut.[17]

Bahasan judul skripsi sebelumnya adalah: : "**Tinjauan *Sadd adh-Dharī'ah* Terhadap Penggunaan Pupuk Kimia** (Studi Kasus di Desa Dadapan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan)" Tahun 2010 ditulis oleh ditulis oleh Huru'ina Nihlati, yang pada penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa analisis *sadd adh-dharī'ah* terhadap penggunaan pupuk kimia perlu dicegah karena penggunaan pupuk kimia termasuk kategori haram lighoiri, yaitu haram karena adanya sesuatu atau alasan tertentu dalam artian sebenarnya perbuatan itu diperbolehkan dan pada hakikatnya tidak jelek tetapi untuk kedepanya perbuatan tersebut

[17] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membawa kepada kerusakan atau kejelekan maka dalam hal ini penggunaan pupuk kimia perlu dicegah.[18]

Bahasan skripsi selanjutnya adalah: ”**Analisis Hukum Islam Pada Jual Beli Handphone Rusak di Pasar Wonokromo**”. Tahun 2013 ditulis oleh Isma Wahyu fadilah membahas tentang bagaimana proses transaksi jual beli hp rusak dan apapun yang melatarbelakangi akan terjadinya transaksi atas barang tersebut. Yang kenyataannya hanya beberapa orang saja yang berani bertransaksi atas barang tersebut. Diantarannya yaitu para pebisnis, dan orang-orang yang bekerja sebagai servis hp. Pada dasarnya objek inti yang diperjual belikan dalam hp tersebut hanyalah beberapa komponen tertentu untuk dijadikan dan dirakit untuk menjadi hp yang baru ataupun digunakan sekedar mengganti komponen hp yang telah rusak sehingga hp tersebut bisa digunakan kembali. Beberapa komponen tersebut seperti *buzzer, speaker, mic, vibrator, plugin, fleksibel, liquid crystal dispaly (LCD),* casing *handphone,* dan lain sebagainya. Dari sana pembeli dapat memilah-milah hp rusak manakah yang kira-kira sesuai dengan apa yang dibutuhkan konsumen. Dengan analisis menurut hukum islam yaitu boleh karena dalam kegiatan transaksi tersebut telah memenui beberapa rukun dan syarat jual beli yang salah satunya dengan adanya khiyar.[19]

Bahasan skripsi selanjutnya adalah: “**Tinjauan Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap praktik Jual Beli MP3 Berkemasan Segel di Toko Hikmah Cell**

---

[18] Nihlati Huru’ina, “Tinjauan *Sadd adh-dharī’ah* Terhadap Penggunaan Pupuk Kimia (Studi Kasusdi Desa Dadapan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan)” (Skripsi-- IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2010), 66

[19] Isma Wahyu Fadilah. ”Analisis Hukum Islam pada Jual Beli Handphone Rusak di Pasar Wonokromo”(Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2013)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Darmo Satelit Surabaya". Tahun 2016 ditulis oleh Rachmad Charis Alfiyanto yang dalam skripsi tersebut penulis lebih condong membahas tentang hak Khiyar yang seharusnya dilakukan konsumen dalam pembelian MP3 barang tidak bisa terpenuhi. Yang akibatnya setelah konsumen memilih MP3 berdasarkan spesifikasi yang dijelaskan dalam kemasan, dan selanjutnya segel dari MP3 tersebut dibuka konsumen harus membeli MP3 tersebut. Baik atau buruk MP3 yang telah dibuka tersebut harus dibeli oleh konsumen. Dengan analisis hukum islam hal tersebut tidak boleh di praktikkan, karena pada dasarnya hal tersebut merugikan konsumen. Sedangkan menurut hukum undang-undang menyikapi tentang adanya segel pada suatu produk tersebut perlu diadakan.[20]

Dari beberapa penelitian di atas sudah jelas terdapat berbagaimacam perbedaan pada masing-masing penelitian. Baik dengan penelitian yang lain ataupun penelitian yang dilakukan oleh penulis. Selanjutnya dari kasus tersebut penulis mencoba untuk menganalisa kasus tersebut dalam sebuah karya tulis ilmiah, dengan kajian analisis *Sadd adh-Dharī'ah.*

G. Definisi Operasional

Untuk memahami judul sebuah skripsi perlu adanya pendefinisian judul secara operasional agar dapat diketahui secara jelas judul yang akan penulis bahas dalam skripsi ini "**Analisis *Sadd al-Dharī'ah* Terhadap Transaksi Jual Beli Barang Elektronik di Pasar Malam Wonokromo Surabaya**",dan untuk menghindari kesalahpahaman dalam pengertian maksud dari judul di atas, maka

[20] Rachmad Charis Alfiyanto. "Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap Jual Beli Mp3 Berkemasan Segel di Toko Hikmah Cell Darmo Satelit Surabaya"(Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2016)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penulis memberikan definisi yang menunjukkan ke arah pembahasan sesuai dengan maksud yang dikehendaki dengan judul tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Sadd al-Dharī'ah* : Metode penetapan hukum yang bertolak dari upaya menghindari sesuatu mafsadah dengan cara menutup (melarang) sarana yang menuju kepadanya, meskipun pada awalnya diperbolehkan.
2. Transaksi jual beli barang elektronik : Suatu perjanjian yang dilakukan oleh dua belah pihak antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli perangkat elektronik berupa Gadget, *Sound Speaker,* Kamera, TV, Radio, Kipas angin dll.
3. Pasar Malam Wonokromo : Tempat bertemunya penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi jual beli barang elektronik yang terletak di jalan Wonokromo Surabaya. Lokasi pasar malam Wonokromo terletak di Surabaya pusat, dengan jam opersional pasar hanya pada malam hari yakni pukul 20.00-00.00 WIB.

H. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yang berbasis *field research* (penelitian lapangan) yang membahas analisis hukum Islam khususnya bidang ushul fiqh pada transaksi jual beli barang elektronik di pasar malam Wonokromo. Untuk memperoleh data seputar transaksi jual beli alat elektronik, maka diperlukan langkah-langkah tertentu dan akurat diantaranya:

1. Lokasi Penelitian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penelitian ini dilakukan di Kota Surabaya tepatnya berada di wilayah pasar malam Wonokromo.

2. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah pihak yang bertransaksi yakni penjual dan pembeli barang elektronik di pasar malam Wonokromo.

3. Data yang dikumpulkan

Data adalah hasil pencatatan penelitian secara fakta, sehingga penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, sehingga data yang dikumpulkan oleh penelitian ini meliputi data sebagai berikut:

a. Data tentang transaksi jual beli barang elektronik di pasar malam Wonokromo.
b. Data *Sadd al-Dharī'ah* terhadap jual beli barang elektronik pasar malam Wonokromo.

4. Sumber Data

Sumber data adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Sumber data yang diperoleh berdasarkan jenis-jenis data yang diperlukan. Sumber data dalam penelitian ini adalah hasil *interview* (wawancara) dan penelusuran melalui buku-buku atau dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun cara kerja teknis metode penelitian ini dengan menggunakan sumber data yang dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Data Primer yaitu sumber data utama atau sumber langsung yang dipakai oleh penulis dalam penelitian. Data primer diperoleh dari ;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Beberapa penjual barang elektronik di pasar malam Wonokromo, diantaranya ialah Bapak Marzuki, Bapak Birin, dan Bapak Joko
2) Beberapa pembeli pasar malam Wonokromo, diantaranya ialah bapak Rokip, Faisal, Imam, dan Fuad

b. Data sekunder adalah data yang memberi penjelasan terhadap data primer[21],yang diperoleh secara tidak langsung yang berguna menunjang dan memperkuat data sumber primer, yang berupa internet, karya ilmiah, buku dan data yang ada hubungan dengan judul skripsi yang diteliti. Adapun data yang diambil dari buku atau literatur serta dokumen yang ada kaitannya dengan masalah jual beli, *Sadd al-Dharī'ah* dan barang elektronik diantaranya:

1) Departemen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahnya
2) Fikih Sunnah 12, karangan Sayyid Sabiq
3) Fikih Islam wa Adillatuhu jilid 5, karangan Wahbah az-Zuhaili
4) Dasar-dasar Hukum Ekonomi Islam,karangan Abdul Hadi
5) Fikih Muamalah, karangan Sohari Sahrani
6) Fikih Muamalah, karangan Rachmat Syafei
7) Fikih Muamalah, karangan Hendi Suhendi
8) Ilmu Ushul Fiqih, karangan Rachmat Syafe'i
9) Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih, karangan Abdul Mudjib
10) Ushul Fiqh, karangan Abdul Rahman Dahlan

5. Teknik Pengumpulan Data

[21] Bisri Mustofa, *Pedoman Penulisan Proposal Penelitian Skripsi dan Tensis* (Yogyakarta: Panji Pustaka, 2009), 211.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi atau yang disebut pengamatan meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap sesuatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra.[22] Dalam teknik ini, peneliti memperoleh data mengenai praktik transaksi jual beli barang elektronik di pasar malam Wonokromo.
b. Wawancara (*interview*) yaitu percakapan antara dua orang yang salah satunya bertujuan untuk menggali dan mendapatkan informasi[23] mengenai transaksi jual beli barang elektronik di pasar malam Wonokromo.
c. Dokumentasi yaitu metode pengumpulan data dengan cara mengambil data yang berasal dari dokumen asli. Dokumen asli tersebut dapat berupa gambar, tabel atau daftar periksa, dan film dokumenter.[24] Dalam penelitian ini, akan mengambil data dokumen yang berkenaan dengan jenis barang elektronik apa saja yang dijual, dan juga data transaksi jual beli di pasar malam Wonokromo.

6. Teknik Pengolahan Data

Adapun untuk menganalisa data dalam penelitian ini, penulis melakukan hal-hal berikut[25]:

---

[22] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), 199.
[23] Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial* (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), 83.
[24] A. Aziz Alimul, *Metode Penelitian Keperawatan dan Teknik Analisis Data* (Jakarta: Salemba Medika, 2011), 93.
[25] Soeratno, *Metode Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis* (Yogyakarta: UUP AMP YKPM, 1995), 127.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. *Editing* adalah memeriksa kelengkapan data. Teknik ini digunakan untuk meneliti kembali data-data yang diperoleh, meliputi data barang yang diperjual belikan, data penjual dan data pembeli di pasar malam Wonokromo.

b. *Organizing* adalah menyusun dan mensistematika data tentang transaksi jual beli yang terjadi, data wawancara terhadap penjual dan pembeli di kawasan pasar malam Wonokromo.

c. *Analizing* adalah tahapan analisis dan perumusan aturan hukum Islam yang berkaitan dengan usul fiqh terhadap transaksi jual beli di pasar malam Wonokromo dengan data yang diperoleh selama penelitian berlangsung.

7. Teknik Analisis Data

Sesudah terkumpulnya data yang diperoleh oleh penulis, yang selanjutnya dikelola dengan tehnik pengolahan yang dilakukan oleh penulis, maka data tersebut akan dianalisa dengan kritis dan mendalam menggunakan hukum Islam khususnya ushul fiqh dengan metode analisis *Sadd al-Dharī'ah*. Analisa data adalah mengorganisasikan data yang terkumpul yang meliputi catatan lapangan dan komentar peneliti, gambar, foto, dokumen (laporan, biografi, artikel).[26]

Teknik yang digunakan untuk penelitian ini adalah analisis deskriptif, yaitu metode penulisan yang berusaha menggambarkan tentang jual beli barang elekrtonik di pasar malam Wonokromo, sehingga

[26] Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum* (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 290.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendapatkan gambaran yang kongkrit dan mudah dipahami. Kemudian memberikan analisis sesuai dengan teori *Sadd al-Dharī'ah* yang ada dipadukan dengan keadaan yang sebenarnya terjadi di pasar malam Wonokromo.

Dalam mendeskripsikan data yang ada, dalam penyampaian kesimpulan penulis menggunakan pola pikir diduktif. Yaitu pola pikir yang berdasarkan norma umum, yang dihubungkan dengan kasus jual beli barang elektronik. Sesuai dengan analisis *Sadd al-Dharī'ah* terhadap transaksi jual beli barang elektronik di pasar malam Wonokromo.

I. Sistematik Pembahasan

Untuk memberi kemudahan dalam memahami materi skripsi ini, penulis akan menguraikan isi pembahasan, di antaranya sitematika pembahasan skripsi ini terdiri dari lima bab yang masing-masing tersusun atas sub bab sebagai berikut:

Bab pertama ini merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, kajian pustaka, definisi oprasional, metode penelitian, dan sitematika pembahasan skripsi.

Bab kedua berisi tentang *Sadd al-Dharī'ah*, sebagai landasan teori yang melandasi penelitian ini yang mencakup definisi *Sadd al-Dharī'ah, Fatḥ al-Dharī'ah,* Dasar hukum *Sadd al-Dharī'ah*, macam-macam *al-Dharī'ah,* metode penentuan hukum *al-Dharī'ah,* dan pendapat para fuqaha'.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab ketiga berisi tentang Transaksi Jual Beli Barang Elektronik di Pasar Malam Wonokromo Surabaya, yang meliputi gambaran umum Pasar Malam Wonokromo, pengertian barang elekrtonik, jenis-jenis barang elekrtonik, mekanisme transaksi barang elektronik dan dampak transaksi jual beli barang elektronik.

Bab keempat berisi tentang analisis *Sadd al-Dharī'ah* terhadap jual beli barang elektronik di pasar malam Wonokromo.

Bab kelima ini merupakan bagian akhir skripsi atau penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

SADD AL-DHARĪ'AH

I. Pengertian *Sadd al-Dharī'ah*

Secara etimologi *Sadd al-Dharī'ah* (سَدُّ اَلْذَرِيْعَةُ) merupakan dua kata, yaitu *Sadd* (سَدُّ) dan *al-Dharī'ah* (اَلْذَرِيْعَة). Kata *Sadd* merupakan bentuk *masdar* dari kata سَدَّ يَسُدُّ سَدًّ yang berarti menutup sesuatu yang cacat atau rusak dan menimbun lobang.[27] Sedangkan *al-Dharī'ah* (اَلْذَرِيْعَة) merupakan kata benda atau isim bentuk tunggal yang berarti perantara *wasīlah* atau jalan ke suatu tujuan.[28] Misalnya suatu perbuatan yang secara sadar dilakukan oleh seseorang pasti mempunyai tujuan tertentu yang jelas, tanpa mempersoalkan apakah perbuatan yang dituju itu baik atau buruk, mendatangkan manfaat atau menimbulkan mudarat. Sebelum sampai pada pelaksanaan perbuatan yang dituju itu ada runtutan perbuatan yang mendahuluinya yang harus dilalui.

Sedangkan secara terminologi *Sadd al-Dharī'ah* berarti menutup jalan atau menghambat jalan kepada suatu tujuan. Maksudnya yaitu menutup jalan yang tujuannya menuju kepada kerusakan. Sesuai dengan tujuan syara menetapkan hukum para mukallaf, agar mencapai kemaslahatan dan menjauhkan diri dari kerusakan.

Beberapa pendapat menyatakan bahwa *al-Dharī'ah* adalah perantara (jalan) yang menyampaikan kepada tujuan baik yang halal ataupun yang haram.

---

[27] Adib Bisri & Munawwir A. Fatah, Kamus Al-Bisri; Arab-Indonesia, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1999), 321.
[28] Ibid, 219.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maka jalan / cara yang menyampaikan kepada yang haram hukumnya haram, sedangkan jalan / cara yang menyampaiakan kepada yang halal hukumnyapun halal. Begitu juga jalan / cara yang menyampaikan kepada sesuatu yang wajib maka hukumnyapun wajib.[29] Beberapa pendapat ulama tentang *Sadd al-Dharī'ah* antara lain:

Menurut Muhammad Abu Zahrah *Sadd al-Dharī'ah* adalah sesuatu yang menjadi perantara ke arah perbuatan yang dilarang atau dianjurkan.[30] Menurut imam al-Syatibi *Sadd al-Dharī'ah* seperti yang dikutip oleh Adrewi yaitu melakukan suatu pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan untuk menuju kepada suatu kemafsadatan.[31] Misalnya perbuatan yang dilakukan seseorang yang sebelumnya mengandung kemaslahatan, tetapi berakhir dengan suatu kerusakan. Contohnya, seseorang yang telah dikenai kewajiban membayar zakat, namun sebelum *haul* (genap satu tahun) ia menghibahkan hartanya kepada anaknya sehingga dia terhindar dari kewajiban zakat.

Hibbah (memberikan sesuatu kepada orang lain dengan cuma-cuma) dalam syari'at Islam merupakan perbuatan baik yang mengandung kemashalatan. Akan tetapi, bila tujuannya tidak baik misalnya untuk menghindari dari kewajiban zakat maka hukumnya dilarang. Hal itu didasarkan pada pertimbangan, bahwa hukum zakat wajib, sedangkan hibbah adalah sunnah.[32]

---

[29] Djaazuli. H.A, *Ilmu Fiqih*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2005), 98
[30] Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, (Mesir: Daār Arabii, 1985), 438.
[31] Andrewi Suhartini, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 2012), 156.
[32] Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1998), 132.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Al-Syaukani dalam Nasrun Ruslin memberi definisi *Sadd al-Dharī'ah* dengan masalah (sesuatu) yang dilihat secara lahir adalah mubah (boleh), tetapi membawa kepada perbuatan yang terlarang. Definisi tersebut mirip dengan definisi yang dirumuskan oleh al-Syatibi. Sedangkan pendapat Nasrun Ruslin, yakni: "segala yang membawa kepada sesuatu yang terlarang, yang mengandung kerusakan (mafsadah)." Dari definisi ini muncul istilah *Sadd al-Dharī'ah* (menutup sarana kepada kejahatan).[33]

Menurut al-Qarafi *Sadd al-Dharī'ah* adalah memotong jalan kerusakan (mafsadah) sebagai cara untuk menghindari kerusakan tersebut.[34] Meski suatu perbuatan bebas dari unsur kerusakan (mafsadah), namun jika perbuatan itu merupakan jalan atau sarana terjadi suatu kerusakan (mafsadah), maka kita harus mencegah perbuatan tersebut. Menurut Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman *Sadd al-Dharī'ah* adalah meniadakan atau menutup jalan yang menuju kepada perbuatan yang terlarang.[35]

Sedangkan menurut Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah *Sadd al-Dharī'ah* adalah jalan atau perantara tersebut bisa berbentuk sesuatu yang dilarang maupun yang dibolehkan. Contoh apabila semua tujuan itu tidak sampai kecuali dengan adanya sebab-sebab dan jalan yang membawa kepada tujuan tersebut, maka sebab-sebab dan jalan tersebut hukumnya mengikuti hukum tujuan. Oleh karena itu jalan

---

[33] Nasrun Ruslin, *Konsep Ijtihād Al-Syaukani Relenvansinya Bagi Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Logos, 1999), 142-143.
[34] Sarmin Syukur, *Ilmu Ushul Fiqih Perbandingan* ; Sumber-Sumber Hukum Islam, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1993), 246.
[35] Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Islam*; Fiqh Islami, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1986), 347.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada hukum yang dilarang harus dicegah, karena akan menimbulkan kerusakan.

Dari beberapa contoh pengertian di atas, tampak bahwa sebagian ulama seperti al-Syathibi dan al-Syaukani mempersempit *al-Dharī'ah* sebagai sesuatu yang awalnya diperbolehkan. Namun al-Qarafi dan Mukhtar Yahya menyebutkan *al-Dharī'ah* secara umum dan tidak mempersempit, hanya sebagai sesuatu yang diperbolehkan. Di samping itu, Ibnu al-Qayyim juga mengungkapkan *al-Dharī'ah* tidak hanya menyangkut sesuatu yang dilarang tetapi ada juga yang dianjurkan.

Sebagian ulama mengkhususkan pengetian *al-Dhari>'ah* dengan sesuatu yang membawa pada perbuatan yang dilarang dan mengandung kerusakan, tetapi pendapat tersebut ditentang oleh para ulama ushul lainnya, diantaranya Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah yang menyatakan bahwa *al-Dhari>'ah* tidak hanya menyangkut sesuatu yang dilarang tetapi ada juga yang dianjurkan.[36] Secara bahasa, *al-Dhari>'ah* itu berarti: jalan yang membawa kepada sesuatu baik ataupun buruk. Arti yang lughawi ini mengandung konotasi yang netral tanpa memberikan penilaian kepada hasil perbuatan, pengetian inilah yang diangkat oleh Ibnu Qayyim kedalam rumusan definisi bahwa *al-Dhari>'ah* itu tidak hanya menyangkut sesuatu yang dilarang, tetapi ada juga yang dianjurkan. Oleh sebab itu, menurutnya pengertian *al-Dhari>'ah* lebih baik dikemukakan yang bersifat umum, sehingga *al-Dhari>'ah* mengandung dua pengertian, yaitu yang dilarang disebut dengan *Sadd al-Dhari>'ah* dan yang dituntut untuk dilaksanakan, disebut *Fath} al-Dhari>'ah*.

---

[36] Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul…..*, 132.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagai gambaran untuk memahami *Sadd al-Dharī'ah* dapat diilustrasikan dari pepatah yang mengatakan: "lebih baik mencegah dari pada mengobati" pepatah ini dapat kita pahami bahwa mencegah itu relatif lebih mudah dan tidak memerlukan biaya besar. Adapun mengobati resikonya lebih besar dan membutuhkan waktu serta biaya yang tidak sedikit. Hukum Islam dibangun atas dasar menarik maslahah dan menolak mafsadah. Untuk mencapai dua hal tersebut, maka diperlukan antisipasi dan usaha.[37]

Jalan perbuatan yang akan menuju kepada keharaman hukumnya haram, yang berarti harus dicegah dan ditutup. Jalan perbuatan yang akan menuju kepada sesuatu yang diperbolehkan, hukumnya mubah. Sesuatu yang mana kewajiban tidak dapat dilaksanakan kecuali dengan sesuatu tersebut maka sesuatu itu wajib dilaksanakan.[38]

J. Pengertian *Fatḥ al-Dharī'ah*

Kebalikan dari *Sadd al-Dharī'ah* adalah *Fatḥ al-Dharī'ah.* Hal ini karena titik tolak yang digunakan adalah *al-Dharī'ah.* Dalam mazhab Maliki dan Hambali, *al-Dharī'ah* memang ada yang dilarang dan ada yang dianjurkan. Hal ini diungkapkan oleh al-Qarafi yang notabene dari mazhab Malik dan Ibnu al-Qayyim al-Jauzi yang notabene dari mazhab Hambali. *al-Dharī'ah* adakalanya dilarang sehingga pelarangan itu disebut *Sadd al-Dharī'ah;* adakalanya

[37] Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Penada Media Group, 2011), 104.
[38] A. Faishal Haq, *Ushul Fiqh*, Kaidah-Kaidah Penetapan Hukum Islam, (Surabaya: PT. Citra Media, 2007), 157-158.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dianjurkan atau diperintahkan sehingga anjuran atau perintah itu disebut *Fatḥ al-Dharī'ah.*[39]

Secara etimologi *Fatḥ al-Dharī'ah* merupakan dua kata, yaitu *Fatḥ* dan *al-Dharī'ah*. Kata *Fatḥ* merupakan bentuk *masdar* yang berarti membuka. sedangkan *al-Dharī'ah* merupakan kata benda atau isim bentuk tunggal yang berarti perantara (wasilah) atau jalan ke suatu tujuan.

Misalnya jika mengerjakan shalat Jum'at adalah wajib, maka wajib pula berusaha untuk sampai ke masjid dan meninggalkan perbuatan lain. Contoh lain adalah jika menuntut ilmu adalah sesuatu yang diwajibkan, maka wajib pula segala hal yang menjadi sarana untuk tercapai usaha menuntut ilmu, seperti membangun sekolah dan menyusun anggaran pendidikan yang memadai.

Fatḥ al-Dharī'ah menurut terminologi adalah menetapkan hukum atas suatu perbuatan tertentu yang pada dasarnya diperbolehkan, baik dalam bentuk membolehkan (*ibahah)*, menganjurkan (*istihab)*, maupun mewajibkan (*ijab*).[40] Hal ini dikarenakan perbuatan tersebut bisa menjadi sarana terjadinya perbuatan lain yang memang telah dianjurkan atau diperintahkan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an surah *al-Ahzāb* ayat 32 yang berbunyi:

يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلا مَعْرُوفًا

> Artinya:" Hai istri-istri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain, jika kamu bertakwa. Maka janganlah kamu tunduk dalam

[39] https://racheedus.wordpress.com/makalahku/makalah-nyoba/ diakses pada tanggal 22 November 2017
[40] Rahmad syafiie, *Ilmu Ushul…..*, 139

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan yang baik,"[41]

Dijelaskan pula dalam kaidah fiqh yang berbunyi:

مَالاَيَتِمُّ اْلوَاجِبِ اِلاَّبِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

Artinya: "Suatu perbuatan yang dapat membawa kepada sesuatu yang dianjurkan, bahkan diwajibkan."

Kaidah ini merupakan kaidah asasi yang bisa mencakup masalah-masalah turunan di bawahnya. Berbagai kaidah lain juga bersandar pada kaidah ini. Para ulama telah sepakat tentang adanya hukum pendahuluan tersebut, tetapi mereka tidak sepakat dalam menerimanya sebagai *al-Dharī'ah*. Ulama malikiyah dan hanabila dapat menerima sebagai *Fatḥ al-Dharī'ah.* Sedangkan ulama Syafi'iyah, hanafiyah dan sebagian Malikyyah menyebutkan hanya sebagai muqaddimah, tidak termasuk sebagai kaidah *al-Dharī'ah*. Namun, mereka sepakat bahwa hal itu bisa dijadikan sebagai hujjah dalam menetapkan hukum.[42]

K. Dasar Hukum *Sadd al-Dharī'ah*

Pada dasarnya, tidak ada dalil yang jelas dan pasti baik menurut nas maupun ijmak ulama tentang boleh atau tidaknya mengunakan *Sadd al-Dharī'ah.* Namun demikian, beberapa nas yang mengarah kepadanya, baik al-Qur'an maupun al-Hadis, juga kaidah fikih, di antaranya yaitu:

1. Al-Qur'an

Surah *al-An'ām* [6]: 108

[41] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*(Jakarta: Pustaka Amani, 2005), 597.
[42] Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul…..*, 139.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَلا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

> Artinya:" Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah SWT, karena mereka nanti akan memaki Allah SWT dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan".[43]

Maksud dari ayat diatas ialah, pada dasarnya mencaci maki berhala pada hakikatnya tidak dilarang oleh Allah SWT, tetapi ayat ini melarang kaum muslimin mencaci dan menghina berhala, karena larangan ini dapat menutup jalan kearah tindakan orang-orang musyrik mencaci maki Allah SWT secara melampaui batas.[44] Alasan ayat diatas dijadikan sebagai dalil *Sadd al-Dharī'ah* yaitu, ayat inilah yang sesuai dengan metode yang diterapkan pada *Sadd al-Dharī'ah*. Dengan adanya mafsadah yaitu memaki sembahan selain Allah SWT. Dengan adanya *ghayah,* yaitu pada hari akhir nanti mereka akan memaki Allah SWT. Untuk itu hal tersebut dilarang dalam memaki sembahan agama lain karena kelak mereka akan membalas dengan memaki Allah SWT.

Surah *al-Nūr* [24]: 31

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ

[43] Depag RI, *Al-Qur'an …..*, 190.
[44] Masykur Anhari, *Ushul Fiqh*, (Surabaya: Diantama, 2008), 117.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya:" Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah SWT, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung".[45]

Maksud dari ayat yang dikutip di atas ialah, sebenarnya memukulkan kaki itu boleh-boleh saja bagi perempuan, namun karena menyebabkan perhiasannya yang tersembunyi dapat diketahui orang sehingga akan menimbulkan perhatian bagi yang mendengar, maka menghentakkan kaki itu menjadi terlarang. Dari penjelasan dua ayat di atas terlihat jelas adanya larangan bagi perbuatan yang dapat menyebabkan sesuatu yang terlarang, meskipun pada dasarnya perbuatan itu hukumnya boleh. Karena pada dasarnya ketetapan hukum itu dilihat dari akibat suatu perbuatan. Apabila perbuatan itu menjurus kepada suatu kewajiban, maka wasilahnya menjadi wajib, bila akan menimbulkan kerusakan, keburukan, atau kejahatan, maka perantaranya harus dihindari atau dilarang.

2. Hadis Nabi

[45] Depag RI, *Al-Qur'an …..*, 493.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

قَالَ رَسُوْل اللهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم: اِنَّ مِنْ اَكْبَرِالْكَبَائِرِاَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ. قِيْلَ:يَارَسُوْلَاللهِ, كَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ؟قَالَ: يَسُبُّ الرَّجُلِ اَباالرَّجُلِ فَيَسُبُّ اَبَاهُ, وَ يَسُبُّ اُمَّهُ فَيَسُبُّ اُمَّهُ.**رواه البخارى و مسلم و ابو داود**

Artinya: "Sesungguhnya sebesar-besar dosa besar adalah seseorang melaknat kedua orang tuanya. Lalu Rasulullah Saw. ditanya, 'Wahai Rasulullah, bagaimana mungkin seseorang akan melaknat ibu dan bapaknya?'. Rasulullah Saw. menjawab, 'Seseorang yang mencaci maki ayah orang lain, maka ayahnya juga akan dicaci maki orang lain, dan seseorang mencaci maki ibu orang lain, maka orang lain pun akan mencaci maki ibunya." (HR. Bukhori Muslim dan Abu Daud)

Maksud dari hadis Rasulullah Saw di atas ialah dampak dari perbuatan seseorang mencaci maki orang tua orang lain maka seolah-olah melaknat orang tua sendiri. Sehingga hal tersebut dapat menjadikan dosa besar bagi yang melakukannya. Oleh karena itu perbuatan tersebut harus dicegah agar tidak masuk bagian *Sadd al-Dharī'ah*.37

أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِيَّ بَكْرِدَخَلَتْ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلْيهِ وَسَلَمَ وَعَلَيْهَا ثِيَابُ رِقَاقُ فَأَعْرَضِ عَنْهَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ يَا أَسْمَا ءُ إِنْ المرْأَةَ إِذَ بلَغَتِ الاالمحِيْضَ لَمْ تُصْلُحْ أَنْ يرُىْ مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَ وَأَشَارَ إِلَىَ وَجْهِهِ وَكَفِّيْهِ. **رواه ابوادواد**

Artinya: "Asma binti Abu Bakar pernah menemui Rasulullah Saw dengan memakai pakaian yang tipis maka Rasulullah Saw pun berpaling darinya dan bersabda: "Wahai Asma, sesungguhnya seorang wanita apabila telah balig (mengalami haid), tidak layak tampak dari tubuhnya kecuali ini dan ini (menunjuk muka dan telapak tangannya)" (HR. Abu Daud)

Dari penjelasan hadist di atas, menjelaskan bahwa yang biasa tampak adalah muka dan kedua telapak tangan, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, bahwa yang di maksud adalah wajah dan telapak tangan. Hadist tersebut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menurut ulama fiqih Ibnu Taimiyyah dalam Nasrun Haroen, menunjukkan bahwa *Sadd al-Dharī'ah* termasuk salah satu alasan untuk menetapkan hukum syara' karena sabda Rasulullah Saw di atas masih bersifat dugaan, namun atas dasar dugaan ini Rasulullah Saw melarangnya.[46]

رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ يَقُولُ:الْحَلَلُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَامُشَبِّهَا تٌ لاَيَعْلَمُهَا كَثِيْرٌمِنَ النَّاسِ فَمَنِ اتَّقَى الْمُشَبِّهَاتِ اسْتَبْ رَأَ لِدِينِهِ وَ عِرْ ضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ كَرَاعٍ يَرعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَه أَلاَوَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى أَلاَ وَإِنَّ حِمَى اللهِ فِي أَرْضِهِ مَحَارِمُهُ أَلاَ وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُكُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَالْجَسَدُكُلُّهُ أَلاَوَهِيَ الْقَلْبُ

> Artinya: "Rasulullah Saw bersabda, 'Yang halal sudah jelas dan yang haram juga sudah jelas. Namun di antara keduanya ada perkara samar (*shubhat*) yang tidak diketahui banyak orang. Maka barang siapa yang menjauhi diri dari yang samar (*shubhat*) berarti telah memelihara agamanya dan kehormatannya. Dan barang siapa yang sampai jatuh (mengerjakan) pada perkara-perkara samar (*shubhat*), sungguh dia seperti seorang penggembala yang menggembalakan ternaknya di pinggir jurang yang dikhawatirkan akan jatuh ke dalamnya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki batasan, dan ketahuilah bahwa batasan larangan Allah di bumi-Nya adalah apa-apa yang diharamkan-Nya. Dan ketahuilah pada setiap tubuh ada segumpal darah yang apabila baik maka baiklah tubuh tersebut dan apabila rusak maka rusaklah tubuh tersebut. Ketahuilah, ia adalah hati."[47]

Penjelasan dari hadis diatas ialah menerangkan bahwa mengerjakan perbuatan yang samar (*shubhat*) lebih besar kemungkinan akan terjerumus mengerjakan kemaksiatan daripada kemungkinan dapat memelihara diri dari perbuatan itu. Tindakan yang paling selamat ialah melarang perbuatan yang mengarah kepada perbuatan maksiat itu.

3. Kaidah Fiqh

---

[46] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1* (Jakarta: Logos, 1996), 164.
[47] Imam Az-Zabidi, *Ringkasan Shahih Al-Bukhari*,(Bandung: Mizan,1997),388.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dasar pegangan ulama untuk menggunakan *Sadd al-Dharī'ah* adalah kehati-hatian dalam beramal ketika menghadapi perbenturan antara maslahah dan mafsadah. Bila maslahah yang dominan, maka boleh dilakukan; dan bila mafsadah yang dominan, maka harus ditinggalkan. Bila sama kuat di antara keduanya, maka untuk menjaga kehati-hatian harus diambil prinsip yang berlaku, yaitu sebagaimana dirumuskan dalam kaidah:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ اَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ فَإِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَةٌ وَمَصْلَحَةٌ قُدِّمَ دَفْعُ المفسَدَةِغَالِبًا

Artinya: "Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan, dan apabila berlawanan antara mafsadah dan maslahah, maka secara umum didahulukan yang menolak mafsadah."

Dapat diketahui penjelasan kaidah di atas ialah bahwa kaidah tersebut merupakan kaidah yang mencakup masalah-masalah dalam ushul fikih sejenis di bawahnya. Karena itu *Sadd al-Dharī'ah* dapat disandarkan kepadanya. Hal tersebut juga bisa dipahami, karena dalam *Sadd al-Dharī'ah* terdapat unsur mafsadah yang harus dihindari.

Kandungan kaidah fiqih ini menjelaskan bahwa jika terjadi pertentangan antara maslahah dan mafsadah pada suatu perbuatan atau jika satu perbuatan ditinjau dari segi terlarang, karena mengandung kerusakan dan ditinjau dari segi yang lain mengandung kemaslahatan, maka menolak kerusakan yang harus didahulukan. Hal ini di sebabkan karena perintah meninggalkan larangan lebih kuat daripada perintah menjalankan kebaikan.[48]

مَاأَدَاأَلَى الْحَرَامِ فَهُوَ حَرَامٌ

[48] H. Ach. Fajruddin Fatwa dkk, *Uṣūl Fiqh dan Kaidah Fiqhiyah* (Surabaya: IAIN SA Press, 2013), 172.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: "Apa yang membawa kepada yang haram maka hal tersebut juga haram hukumnya."[49]

الضَرَرُيُزَالُ

Artinnya: "Kemudaratan harus dihilangkan"[50]

Pengembangan dari kaidah di atas adalah bahwa segala perbuatan dan perkataan yang dilakukan mukalaf yang dilarang syara'. Selain itu terkadang juga menyampaikan dengan sendirinya kepada kerusakan tanpa perantara, seperti zina, pencurian dan pembunuhan. Namun terkadang tidak menyampaikan kepada kerusakan tersebut, seperti khalwat yang baik menjadi sebab terjadinya percampuran keturunan, tetapi dia menjadi perantara kepada zina yang menimbulkan kerusakan.[51]

L. Macam-macam *Sadd al-Dharī'ah*

Ada dua pembagian *al-Dharī'ah* yang dikemukakan para ulama ushul fiqh. *Al-Dharī'ah* dilihat dari segi kualitas kemafsadatannya dan *al-Dharī'ah* dilihat dari segi jenis kemafsadatannya. Pembagian-pembagian tersebut mengandung nilai yang sangat penting ketika pembagian ini dihubungkan dengan kemungkinan yang akan membawa pada dampak negatif. *Sadd al-Dharī'ah* dari segi kualitas kemafsadatan.[52]

Wahbah al-Zuhaili membagi *al-Dharī'ah* menjadi empat kategori.[53] Pembagian ini mempunyai ketentuan-ketentuan yang jika dihubungkan

---

[49] A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2011), 32.
[50] Abdul Mujid, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh* (Jakarta: Radar Jaya, 2004), 9.
[51] M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam,* (Jakarta: Bulan Bintang, 1990) 322.
[52] Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh* (Jakarta: Sinar Grafika Offest, 2011), 142-143.
[53] Satria Effendi, *Ushul Fiqh*…., 173-174.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemungkinan membawa dampak mafsadah dan membantu tindakan yang diharamkan hukumnya. Pembagian tersebut adalah sebagai berikut :

1. *Al-Dharī'ah* yang secara pasti dan meyakinkan akan membawa kepada mafsadah. Terhadap *al-Dharī'ah* yang semacam ini, para ahli ushul fiqh sepakat untuk mengharamkannya. Contohnya adalah menggali sumur saat malam hari saat pemilik rumah tidak mengetahuinya, perbuatan ini dilarang karena jika pemilik rumah jatuh kedalam sumur maka penggali sumur tersebut yang akan dihukum.
2. *Al-Dharī'ah* yang berdasarkan dengan kuat akan membawa kepada mafsadah. *Al-Dharī'ah* semacam ini juga ahli fiqih sepakat untuk mengharamkannya. Contohnya adalah menjual anggur kepada seseorang yang akan dijadikan minuman keras. Pembagian ini didasarkan kepada dua prinsip yaitu :
   a. Dugaan yang kuat dapat dianggap sebagai ilmu pengetahuan
   b. Upaya membendung jalan adalah upaya dalam rangka untuk berhati-hati agar tidak menimbulkan kemafsadatan. Sedangkan upaya berhati-hati ini dihasilkan dari dugaan yang kuat.
3. *Al-Dharī'ah* yang kecil kemungkinannya untuk membawa kepada kemafsadatan. Perbuatan seperti ini tetap pada hukum asalnya yaitu mubah (boleh), karena yang dilarang itu adalah yang diduga keras membawa kemafsadatan sedangkan di dalam kasus ini jarang terjadi kemafsadatan. Misalnya yaitu menjual sejenis makanan kepada seseorang yang tidak membawa keburukan jika memakannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. *Al-Dharī'ah* yang berdasarkan asumsi biasa (bukan dugaan yang kuat) akan membawa kepada mafsadah. Mengenai *al-Dharī'ah* semacam ini para ulama berbeda pendapat. Ada yang berpendapat perbuatan tersebut harus dilarang karena *Sadd al-Dharī'ah* dan ada juga yang berpikiran sebaliknya. Contohnya adalah transaksi jual beli secara kredit, berdasarkan asumsi biasa transaksi yang semacam ini akan membawa kepada mafsadah terutama kepada debitur.

Al-Dharī'ah dari segi jenis kemafsadatan yang ditimbulkan

Menurut Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *al-Dharī'ah* jika dilihat dari segi jenis kemafsadatan yang akan ditimbulkannya terbagi menjadi beberapa bagian yaitu[54] :

1. *Al-Dharī'ah* yang memang pada dasarnya membawa kepada kerusakan seperti minum minuman yang memabukkan atau perbatan zina yang membawa pada kerusakan tata keturunan.
2. *Al-Dharī'ah* yang ditentukan untuk sesuatu yang mubah, namun ditujukan untuk perbuatan buruk yang merusak. Misalnya adalah mencaci sesembahan agama lain, sebenarnya mencaci sesembahan agama lain dasarnya adalah mubah, namun perilaku tersebut dapat menjadi jalan bagi agama lain untuk mencaci Allah SWT dan hal tersebut menjadi terlarang untuk dilakukan.
3. *Al-Dharī'ah* yang semula untuk sesuatu yang mubah, tidak ditujukan untuk kerusakan, namun biasanya sampai juga pada kerusakan yang mana kerusakannya lebih besar dari kebaikannya. Contohnya adalah seorang

[54] Amir Syariffudin, *Ushul Fiqih,* (Jakarta: Kencana , 2008), 427.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perempuan yang berhias setelah kematian suaminya dan dalam proses masa *'iddah.*

4. *Al-Dharī'ah* yang semula ditentukan untuk mubah namun terkadang membawa kepada kerusakan sedangkan kerusakannya lebih kecil dari kebaikannya. Contohnya adalah melihat wajah perempuan saat dipinang.

M. Objek *Sadd al-Dharī'ah*

Dasar pegangan ulama untuk menggunakan *Sadd al-Dharī'ah* adalah kehati-hatian dalam beramal ketika menghadapi perbuatan antara maslahah dan mafsadah.[55] Pada dasar yang dipakai untuk objek *al-Dharī'ah* sendiri adalah sebab akibat yang dilihat dari segi efek akibatnya. Berikut perbuatan yang mengarah kepada perbuatan yang terlarang ada kalanya:

1. Perbuatan itu pasti menyebabkan dikerjakannya perbuatan yang terlarang.
2. Perbuatan itu mungkin menyebabkan dikerjakannya perbuatan yang terlarang.

Perbuatan golongan pertama jelas dilarang mengerjakannya sebagaimana perbuatan itu sendiri dilarang. Sedang macam kedua tersebut sering mengarah kepada perbuatan dosa. Dalam hal ini terdapat tiga kemungkinan sebagai berikut:[56]

1. Kemungkinan besar perbuatan itu menyebabkan dikerjakannya perbuatan yang dilarang.
2. Kemungkinan kecil perbuatan itu menyebabkan dikerjakannya perbuatan yang terlarang

[55] Amir Syarifudin, *Ushul Fiqih Jilid 2*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 405.
[56] A. Masjkur Anhari, *Usul Fiqh* (Surabaya: Diantama, 2008), 118.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Sama sekali tidak ada kemungkinan atau tidak dikerjakannya perbuatan yang terlarang.

N. Pandangan Ulama Tentang *Sadd al-Dharī'ah*

Tidak ada dalil yang jelas dan pasti baik dalam bentuk nas maupun ijmak ulama tentang boleh atau tidaknya menggunakan *Sadd al-Dharī'ah*. Oleh karena itu dasar pengambilannya hanya semata-mata ijtihad dengan berdasarkan pada tindakan hati-hati dalam beramal dan jangan sampai melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan. Kemudian yang dijadikan pedoman dalam tindakan hati-hati itu adalah faktor maslahah dan mafsadah atau baik dan buruk.[57]

Dalam menetapkan suatu hukum yang berkaitan dengan *Sadd al-Dharī'ah*, maka para ulama berbeda pendapat mengenai penerapan hukum dalam penggunaan *Sadd al-Dharī'ah*, sebagaimana dengan qiyas dilihat dari aspek aplikasinya, *Sadd al-Dharī'ah* merupakan salah satu metode pengambilan keputusan hukum dalam Islam. Namun dilihat dari sisi produk hukumnya, *Sadd al-Dharī'ah* adalah salah satu sumber hukum.

Jumhur ulama pada dasarnya menempatkan faktor maslahah dan mafsadah sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan hukum. Meskipun dalam praktiknya mereka berbeda dalam kadar penerimaan *Sadd al-Dharī'ah*. Kalangan ulama malikiyah yang dikenal banyak menggunakan faktor maslahat dengan sendirinya juga banyak menggunakan metode *Sadd al-Dharī'ah.*[58]

---

[57] Amir Syarifuddin, *Ushul …..*,404.
[58] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara global, sikap pandangan ulama terhadap posisi *Sadd al-Dharī'ah* dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu penerima (pro) dan penolak (kontra). Adapun yang penerima (pro) mengemukakan argumentasi sebagai berikut.[59]

Dalam hal ini telah dijelaskan dalam surat *al-Baqarah* ayat 104 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انْظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ

> Artinya :"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan (kepada Muhammad) "*Rā'inā*", tetapi Katakanlah: "*Unẓhurnā*", dan "dengarlah". dan bagi orang-orang yang kafir siksaan yang pedih".[60]

Dalam ayat tersebut dinyatakan bahwa orang mukmin dilarang mengatakan, *rā'inā'* yaitu suatu ucapan yang bisa digunakan orang yahudi untuk mencela atau mengejek Rasulullah Saw. Larangan ini didasarkan atas keyakinan bahwa pengucapan kata *rā'inā'* itu akan membawa kepada keburukan, yakni tindakan mencela atau mengejek Rasulullah Saw. Pesan ayat ini mengisyaratkan adanya *Sadd al-Dharī'ah*.

Selanjutnya dijelaskan dalam surat *al-A'rāf* ayat 163 yaitu:

وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لا يَسْبِتُونَ لا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ

> Artinya: "Dan tanyakanlah kepada Bani Israel tentang negeri yang terletak di dekat laut ketika mereka melanggar aturan pada hari Sabtu, di waktu datang kepada mereka ikan-ikan (yang berada di sekitar) mereka terapung-apung di permukaan air, dan di hari-hari yang bukan Sabtu, ikan-ikan itu tidak datang kepada mereka. Demikianlah Kami mencoba mereka disebabkan mereka berlaku fasik."[61]

---

[59] Asmawi, *Perbandingan* ….,144.
[60] Depag RI, *Al-Qur'an* ….., 20.
[61] Depag RI, *Al-Qur'an* ….., 230.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun larangan-larangan yang mengisyaratkan *Sadd al-Dharī'ah* bagi penetapan hukum antara lain yaitu:[62]

1. Larangan melamar perempuan yang sedang *'iddah*, kerena perbuatan melamar demikian akan membawa mafsadat, yakni menikahi perempuan yang sedang *'iddah*.
2. Larangan jual beli secara tunai dan tempo dalam satu akad karena perbuatan jual beli demikian akan membawa pada kemafsadatan, yakni transaksi ribawi. Yang dibolehkan ialah jual beli secara tunai dilakukan tersendiri atau terpisah dari jual beli secara tempo (dua akad yang terpisah).
3. Larangan terhadap kreditur menerima hadiah dari debitur, ketika debitur meminta penundaan pembayaran utang (*rescheduling*), karena penerimaan harta tersebut akan membawa mafsadat yakni transaksi ribawi.
4. Penetapan tindakan pembunuhan ahli waris terhadap pewaris sebagai hal yang menghalangi hak kewarisan ahli waris tersebut, agar tindakan pembunuhan tersebut tidak dijadikan jalan untuk mempercepat perolehan warisan.
5. Larangan terhadap kaum muslimin ketika masuk di Mekkah, sebelum hijrah ke Madinah membaca al-Qur'an dengan suara yang nyaring. Larangan ini didasarkan atas pertimbangan agar kaum kafir Quraisy tidak mencela atau mengejek al-Qur'an.

Sedangkan kubu penolak (kontra) mengemukakan argumentasi sebagai berikut:[63]

---

[62] Asmawi, *Perbandingan* …., 144.
[63] Asmawi, *Perbandingan* …..,146.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Aplikasi *Sadd al-Dharī'ah* sebagai dalil penetapan hukum *ijtihadiyah* yang mana merupakan bentuk *ijtihad bi al-ra'yi* yang tercela.
2. Penetapan hukum kehalalan atau keharaman sesuatu harus didasarkan atas dalil *qat'i* dan tidak bisa dengan dalil *Ẓanniy* sedangkan penetapan hukum *Sadd al-Dharī'ah* merupakan suatu bentuk penetapan hukum berdasarkan dalil *Ẓanniy*.

Sehubungan dengan ini Allah SWT berfirman dalam surat *al-Najm* ayat 28:

وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا

> Artinya: "Dan mereka tidak mempunyai sesuatu pengetahuan pun tentang itu. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan sedang sesungguhnya persangkaan itu tiada berfaedah sedikit pun terhadap kebenaran."[64]

Dalam hal ini ada beberapa pendapat ulama tentang kehujjahan atau kedudukan *Sadd al-Dharī'ah*:[65]

1. Imam Malik dan Imam Ahmad Ibnu Hambal dikenal sebagai dua orang Imam yang memakai *Sadd al-Dharī'ah*. Oleh karena itu, kedua imam ini menganggap bahwa *Sadd al-Dharī'ah* dapat menjadi hujjah. Khususnya Imam Malik yang di kenal selalu mempergunakannya di dalam menetapkan hukum-hukum syara'. Imam Malik di dalam mempergunakan *Sadd al-Dharī'ah* sama dengan mempergunakan maslahah mursalah dan *urf wal adah*. Demikian dijelaskan oleh Imam Al-Qarafi, salah seorang ulama ulum di bidang ushul dari mazhab Maliki.

---

[64] Depag RI, *Al-Qur'an …..*, 765
[65] Chairul Umam, *Ushul Fiqh* (Bandung: CV Pustaka Setia,1998), 190

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Imam Ibnu Qayyim mengatakan, bahwa penggunaan *Sadd al-Dharī'ah* merupakan satu hal yang penting sebab mencakup ¼ dari urusan agama, dan dalam *Sadd al-Dharī'ah* termasuk perintah (*Amar*) larangan (*Nahi*).
3. Ulama Hanafi, Syafi'i, dan Syi'ah menerima *Sadd al-Dharī'ah* sebagai dalil dalam masalah-masalah tertentu dan menolaknya dalam kasu-kasus lain. Imam Asy-Syafi, membolehkan seseorang karena udzur, seperti sakit dan musafir, untuk meninggalkan salat Jum'at dan menggantinya dengan salat zuhur. Akan tetapi, menurutnya ia secara tersebunyi dan diam-diam mengerjakan salat zuhur tersebut, agar tidak dituduh sengaja meninggalkan salat Jum'at.
4. Ulama Ẓahiriyyah tidak mengakui kehujjahan *Sadd al-Dharī'ah* sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara'. Hal tersebut sesuai dengan prinsip mereka yang hanya menggunakan nas (al-Qur'an dan as-Sunnah) dan tidak menerima campur tangan logika (*ra'yu*) dalam masalah hukum.[66]

Pada umumnya semua ulama menerima metode *Sadd al-Dharī'ah* kecuali ulama Ẓahiriyyah. Hanya saja penerapannya yang berbeda, perbedaan tentang ukuran kualifikasi *Sadd al-Dharī'ah* yang akan menimbulkan kerusakan dan yang dilarang.

Terlepas dari kategori mana *Sadd al-Dharī'ah* yang dilarang, metode *Sadd al-Dharī'ah* berhubungan langsung dengan memelihara kemaslahatan dan

[66] Rachmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqih*….., 139.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menghindari mafsadah. Memelihara maslahat termasuk tujuan utama yang disyariatkan dalam hukum Islam.[67]

Dari beberapa pandangan ulama yang telah dipaparkan diatas Mustafa Syalabi menggolongkan lagi menjadi tiga kelompok berkenaan dengan pandangan ulama terhadap *Sadd al-Dharī'ah*, yaitu:

1. *Al-Dharī'ah* yang membawa kepada kerusakan secara pasti, atau berat dugaan akan menimbulkan kerusakan, seperti pada bentuk *al-Dharī'ah* ke-1 dan ke-2 dalam pembagian *al-Dharī'ah* menurut Syatibi di atas. Dalam hal ini sepakat ulama untuk melarang *al-Dharī'ah* tersebut sehingga dalam kitab-kitab fiqh mazhab tersebut ditegaskan tentang haramnya mengali lubang di tempat yang biasa dilalui orang yang dapat dipastikan akan mencelakakan. Demikian juga haramnya menjual anggur kepada pabrik pengolahan minuman keras dan haramkan menjual pisau kepada penjahat yang akan membunuh korbannya.
2. *Al-Dharī'ah* yang kemungkinan mendatangkan kemudaratan atau larangan, seperti pada *al-Dharī'ah* bentuk ke-4 dalam pembagian menurut Al-Syatibi di atas. Dalam hal ini ulama juga sepakat untuk tidak melarang nya, artinya pintu *al-Dharī'ah* tidak perlu ditutup (dilarang). dalam kitab-kitab fiqh mazhab tidak terdapat larangan menanam dan memperjualbelikan anggur; begitu pula tidak ada larangan membuat dan menjual pisau di waktu normal serta menggali lobang di kebun sendiri yang tidak pernah dilewati orang.

[67] M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam* (Jakarta: PT Bulan Bintang , 1993), 144-145.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. *Al-Dharī'ah* yang terletak di tengah-tengah antara kemungkinan membawa kerusakan dan tidak merusak, sebagaimana pada *al-Dharī'ah* bentuk ke-3 dalam pembagian menurut Al-Syatibi di atas. Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Syalabi mengemukakan bahwa Imam Malik dan Ahmad Ibn Hambal mengharuskan melarang *al-Dharī'ah* tersebut, sedangkan Al-Syafi'i dan Abu Hanifah menyatakan tidak perlu melarangnya.[68]

O. Kedudukan *Sadd al-Dharī'ah* Dalam Penetapan Hukum

Ulama ushul dalam menetapkan kedudukan *Sadd al-Dharī'ah* dalam hukum Islam adalah dengan memandang dua sisi, yaitu:

1. Motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu jika tujuannya dilarang, maka jalannya pun dilarang dan jika tujuannya wajib, maka jalannya pun diwajibkan.
2. Dari segi dampaknya (akibat) jika akibat suatu perbuatan menghasilkan kemaslahatan seperti yang diajarkan syariat, maka wasilah hukumnya boleh dikerjakan, dan sebaliknya jika akibat perbuatan adalah kerusakan, walaupun tujuannya demi kebaikan maka hukumnya tidak boleh.[69]

P. Jual Beli dalam Hukum Islam

1. Definisi Jual Beli

Dalam bahasa Arab jual beli disebut dengan *al-Bai'* (اَلْبَيْعُ) yang berarti menjual, mengganti dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain), sedangkan beli dalam bahasa Arab disebut dengan *Al-Syirā'* (اَلشِّرَاءُ). Kata

[68] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih….*, 429-430.
[69] Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2010), 137.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"menukar" atau peralihan "pemilikan" dengan "penggantian" mengandung maksud yang sama bahwa kegiatan pengalihan hak dan pemilikan itu berlangsung secara timbal balik atas dasar kehendak dan keinginan bersama. Dimana dua kata tersebut mempunyai arti yang berlawanan, namun orang-orang Arab biasa menggunakan kata jual beli itu dengan satu kata yaitu (اَلْبَيْعُ). Dengan demikian kata *al-Bai'* berarti jual yang sekaligus juga berarti kata beli.[70]

Disebutkan juga menurut pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, bay' adalah jual beli antara benda dan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang. " Berdasarkan definisi diatas, maka pada intinya jual beli itu adalah tukar – menukar barang."[71]

2. Dasar Hukum Jual Beli

Adapun sumber hukum yang didalamnya mengatur tentang transaksi jual beli yang dilakukan di kalangan masyarakat. Sumber tersebut merupakan dalil al-Qur'an. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Qs. *Al-Annisa'* ayat 29 yang berbunyi:

يٌّهَا الّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".[72]

---

[70] M.Ali Hassan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (*Fiqh Muamalat),* h. 113.
[71] Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah, (Jakarta: Kencana, 2012), 101.
[72] Ibid, 107.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maksud ayat tersebut, Allah SWT melarang mengambil harta orang lain dengan jalan yang bathil (tidak benar) kecuali dengan perdagangan yang berlaku dengan suka sama suka. Sedangkan jalan yang bathil yang dimaksud menurut syara' adalah mengambil dengan cara yang tidak baik atau dengan cara yang tidak disetujui oleh pemiliknya.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Dalam melaksanakan transaksi jual beli kita diberi petunjuk oleh Allah SWT berupa wahyu melalui para Nabi-Nya. Dengan adanya petunjuk tersebut bertujuan agar kita senantiasa tetap pada aturan-aturan syara' yang telah ditetapkan. Sehingga transaksi jual beli yang kita lakukan sesuai dengan rukun dan syarat yang telah ditetapkan oleh syara'. Mengenai rukun dan syarat jual beli menurut jumhur ulama rukun jual beli ada empat:[73]

a. Penjual

Ia haruslah memiliki barang yang akan dijualnya atau mendapatkan izin untuk menjualnya, dan sehat akalnya. Pihak yang memiliki obyek barang yang akan diperjual belikan.

b. Pembeli

Ia diisyaratkan diperbolehkan bertindak, dalam arti ia bukan orang yang kurang waras atau bukan anak kecil yang tidak mempunyai izin untuk membeli. Pihak yang ingin memperoleh barang yang diharapkan.

c. Akad (Ijab Qabul)

[73] Saiful Jazil, *Fiqih Muamalah* (Surabaya: UIN SA Press, 2014), 98

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kesepakatan penyerahan barang dan penerimaan barang yang diperjualbelikan. Ijab qabul harus disampaikan secara jelas atau dituliskan untuk ditandatangani oleh penjual dan pembeli.

d. Benda-benda yang diperjual belikan

Barang yang akan digunakan sebagai obyek transaksi jual beli, dimana obyek ini harus ada fisiknya (bentuk).

Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa unsur utama dari jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari ijab dan qabul yang dilangsungkan. Apabila ijab dan qabul telah diucapkannya dalam akad jual beli, maka pemilikan barang atau uang telah berpindah tangan dari pemilik semula. Barang yang dibeli berpindah tangan menjadi milik pembeli, dan nilai tukar atau uang telah berpindah tangan menjadi milik penjual.[74]

Adapun syarat-syarat terjadinya akad jual beli, syarat yang telah ditetapkan syara'. Jika persyaratan ini tidak terpenuhi, maka jual beli tersebut tidak sah. Berikut merupakan syarat dari jual beli yaitu:

a. saling rela antara kedua belah pihak. Kerelaan antara kedua belah pihak untuk melakukan transaksi syarat mutlak keabsahannya,
b. pelaku akad adalah orang yang dibolehkan melakukan akad, yaitu orang yang telah baligh, berakal, dan mengerti. Maka, akad yang dilakukan oleh anak dibawah umur, orang gila, atau idiot tidak sah kecuali dengan seizing walinya, kecuali akad yang bernilai rendah seperti membeli kembang gula, korek api, dan lain-lain.

[74] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*…, 115.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua pihak. Maka, tidak sah jual beli barang yang belum dimiliki tanpa seizing pemiliknya.

d. Objek transaksi adalah barang yang dibolehkan agama. Maka, tidak boleh menjual barang haram seperti khamr (minuman keras) dan lain-lain.

e. Objek transaksi adalah barang yang biasa diserahterimakan. Maka, tidak sah jual mobil hilang, burung diangkasa karena tidak dapat diserahterimakan.

f. Objek jual diketahui oleh kedua belah pihak saat akad. Maka tidak sah menjual barang yang tidak jelas. Misalnya, pembeli harus melihat terlebih dahulu barang tersebut dan/atau spesifikasi barang tersebut.

g. harga harus jelas saat transaksi. Maka tidak sah jual beli dimana penjual mengatakan: "aku jual mobil ini kepadamu dengan harga yang akan kita sepakati nantinya."[75]

[75] Mardani, *FIQH Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), 104-105.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

TRANSAKSI JUAL BELI BARANG ELEKTRONIK DI PASAR MALAM WONOKROMO SURABAYA

E. Gambaran Umum Pasar Malam Wonokromo Surabaya

Pasar malam Wonokromo merupakan pasar sentral PKL (Pedagang Kaki Lima) yang terletak di sepanjang jalan stasiun Wonokromo. Pasar malam Wonokromo terletak di sebelah timur jalan raya, tepatnya di depan DTC (Darmo Trade Center) dan sebelah kiri dari Stasiun Wonokromo. Pasar ini berada di wilayah Kelurahan Jagir Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur. Jam operasional pasar malam Wonokromo hanya buka pada malam hari, yaitu sekitar pukul 20.00 WIB dan mengenai jam tutup tergantung sepinya pelanggan pada saat itu, yakni skitar pukul 00.00 WIB.

Lokasi berdirinya pasar malam Wonokromo merupakan tempat pangkalan angkot sekitar terminal Joyoboyo maupun angkot yang menjemput penumpang yang turun dari stasiun Wonokromo. Maka dari itu pasar malam Wonokromo hanya bisa di temui pada malam hari saja, sedangkan untuk siang sampai sore hari digunakan sebagai pangkalan angkot. Selain itu pada siang hari jalan tersebut juga ramai digunakan sebagai jalan raya bagi masyarakat yang berlalu lalang di jalan raya stasiun Wonokromo. Tepatnya jalan stasiun Wonokromo sepanjang 100 meter samping kiri stasiun Wonokromo yang digunakan oleh PKL untuk berjualan pada malam hari.

Lokasi pasar malam Wonokromo terletak di Kota Surabaya bagian selatan. Wonokromo merupakan jalur utama lalu lintas Kota Surabaya karena merupakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jalur gerbang utama di bagian Selatan. Sehingga Wonokromo memiliki potensi yang sangat besar. Baik potensi ekonomi dan perdagangan, maupun potensi sosial dan budaya serta sumber daya manusia.

Sejarah berdirinya pasar malam Wonokromo berdiri semenjak tahun 1992.[76] Hingga sekarang pasar tersebut masih tetap ramai dan banyak beroprasi pedagang kaki lima yang senantiasa berjualan di lokasi tersebut. Hingga kini jumlah pedagang yang yang berjualan di pasar malam Wonokromo sebanyak 72 Pedagang. Dengan rincian penjual gadget di pasar tersebut berjumlah 29 pedagang, penjual barang elekronik berjumlah 7 pedagang penjual baju berjumlah 12 pedagang, penjual aksesoris berjumlah 16 pedagang, dan yang berjualan sepatu 8 pedagang.

Sedangkan mengenai manajemen yang bertanggung jawab atas pasar tersebut yaitu dinaungi oleh suatu paguyuban pasar malam wonokromo. Paguyuban ini dibentuk pada bulan Juli 2012, sebagai lembaga yang menaungi pasar malam wonokromo.[77] Dengan terbentuknya terbentuknya kepengurusan di pasar ini, telah menjadikan Pasar malam Wonokromo lebih teratur. Selain itu pasar ini beroperasi hanya satu arah yang sebelumnya beroperasi di dua arah Jalan Wonokromo.

Pasar malam Wonokromo merupakan pasar yang banyak menawarkan berbagai macam barang kebutuhan primer sekunder maupun terseier. Diantaranya berkaitan dengan kebutuhan sandang dan kebutuhan akan barang elektronik. Namun penulis hanya memfokuskan karya tulis ini seputar barang

[76] Muhib, *Wawancara*, warga, Wonokromo, 05 Desember 2017
[77] Jamal, *Wawancara*, Pengurus, Wonokromo, 12 Oktober 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

elektronik yang dijual di pasar malam Wonokromo. Berbagai macam barang elektronik yang ditawarkan di pasar malam Wonokromo, diantaranya mulai dari gadget, *sound speaker,* kamera, tv, radio, dan kipas angin. Selain itu pasar malam Wonokromo juga mampu menghadirkan banyak barang-barang bermerek dengan harga yang relatif lebih murah jika dibandingkan dengan barang yang berada di toko pada umumnya.

Gambar 1.1

Situasi pasar malam Wonokromo

Mengenai asal usul barang dagangan elektronik yang diperjualbelikan di pasar malam Wonokromo, beberapa merupakan barang bekas yang diambil dari servis di sekitar Surabaya. Khususnya untuk produk yang berupa kipas angin, tv, radio, dan *sound speaker.*[78] Khusus untuk barang dagangan yang berupa gadget dan kamera kebanyakan di dapat dari pelangan sendiri yang datang untuk menjual barang tersebut kepada penjual yang memang berjualan di pasar malam Wonokromo. Masyarakat yang datang ke pasar malam Wonokromo tidak hanya orang-orang yang ingin membeli kebutuhan akan barang elektronik. Tetapi ada

[78] Saiful, *Wawancara*, Penjual, Wonokromo, 12 Oktober 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

juga beberapa orang yang ingin menukar tambah barang yang di miliki untuk mendapatkan barang yang kebih bagus. Selain itu ada juga beberapa orang yang hanya menjual barang kepada penjual yang ada di pasar malam Wonokromo.

Pasar malam Wonokromo memiliki beberapa istilah bagi warga Surabaya. Pertama pasar ini lebih sering dikenal oleh masyarakat dengan sebutan pasar maling. Dengan demikian banyak orang yang berasumsi bahwa barang yang dijual di pasar maling merupakan barang curian. Dengan pernyataan yang demikian tidak sepenuhnya benar dan tidak sepenuhnya salah. Tetapi khusus untuk barang elektronik yang dijual di pasar malam Wonokromo kebanyakan merupakan barang bekas.

Pada awalnya pasar malam Wonokromo dijuluki sebagai pasar maling karena dahulu lokasi tersebut sebagai tempat pelarian copet maupun jambret dari terminal Joyoboyo. Pada saat itu sebelum DTC (Darmo Trade Center) dibangun merupakan tempat asal berdirinya pasar malam Wonokromo yang lokasinya berdekatan dengan Terminal Joyoboyo. Lokasi pasar malam Wonokromo dipilih sebagai tempat pelarian copet maupun jambret dari Terminal Joyoboyo karena tempat tersebut merupakan keramaian terdekat dari Terminal Joyoboyo. Maka dari itu, karena keberadaan pasar malam Wonokromo yang dahulu sebagai tempat pelarian copet maupun jambret dari Terminal Joyoboyo, hingga sekarang pasar tersebut dikenal sebagai pasar maling.

Julukan pasar malam Wonokromo yang berikutnya yaitu pasar jongkok. Hal ini Karena segala bentuk trasnsaksi yang dilakukan di pasar tersebut dengan posisi jongkok. Seluruh pedagang di pasar malam Wonokromo juga melakukan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hal demikian. Seluruh pedagang berjualan di daerah tersebut hanya memajang barang dagangannya diemperan, lebih dari itu beberapa pedangan ada yang menggunakan meja, dengan ketinggian meja tersebut tidak lebih dari 30 cm. sehingga seluruh aktifitas di pasar tersebut dilakukan dengan jongkok. Mulai kegiatan memilih barang, tawar menawar sampai terjadinya transaksi jual beli. Pada umumnya seluruh pembeli yang ingin membeli barang kebutuhan di pasar terebut langsung mendatangi penjual dan mengambil posisi jongkok untuk memilih barang yang diinginkan. Sehingga, mau tidak mau pembeli yang datang ke pasar tersebut melakukan transaksi dengan keadaan jongkok.

F. Pengertian dan Jenis Barang Elekrtonik yang Dijual di Pasar Malam Wonokromo

1. Gaget

Pengertian dari gadget sendiri yaitu merupakan alat komunikasi berupa telepon genggam. Seiring dengan perkembangan zaman, banyak ditemukan inovasi baru yang mampu mendukung kinerja dari gadget. Pada awal mula kehadiran gadget di tengah masyarakat hanya bisa digunakan sekedar untuk telepon dan sms. Namun seiring dengan kemajuan tekhnologi pada saat ini gadget memiliki peran penting dalam kehidupan manusia. Dengan alat ini banyak membantu untuk mempermudah manusia untuk melakukan komunikasi dengan jarak jauh.

Hingga kini banyak manusia yang tidak bisa terlepas dengan kehadiran gadget, demikian juga yang terjadi di Surabaya. Sehingga hadirnya beberapa pasar yang menjual berbagai macam gadged yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harganya mampu bersaing dengan pasar yang lain. Dengan salah satu contoh yakni pasar malam Wonokromo. Bayak barang dagangan yang berupa gadget dijual di pasar malam Wonokromo. Gadget tersebut banyak di dapat oleh penjual dari orang-orang yang secara langsung datang ke pasar malam Wonokromo untuk menjual gadget tersebut. Segala macam merk gadget dijual di pasar tersebut, mulai hp model jadul dengan layar yang hanya berwarna hitam dan putih hingga model keluaran terbaru. Selain itu gadget yang ditawarkan di pasar malam Wonokromo dibandrol dengan harga yang cukup murah dan jauh di bawah harga pasar. Sebagaimana yang dikemukakan ilyas yaitu "Enaknya belanja keperluan elektronik disini barangnya murah mas, selain itu juga benyak pilihannya. Belum lagi kalau bisa menawar, pasti bisa dapat barang yang lebih murah "[79]

2. Kipas Angin

Kipas angin sendiri yaitu suatu alat yang digunakan sebagai penggerak udara yang dimanipulasi dengan adanya alat yang berupa kipas angin. Beberapa pedagang di pasar malam Wonokromo juga menjual berbagai macam merk kipas angin yang beredar di pasaran. Kipas angin tersebut kebanyakan didapat dari tukang servis yang berlokasi di sekitar kota Surabaya. Menurut sejarahnnya kebanyakan kipas angin bekas yang di jual di pasar malam Wonokromo mengalami kerusakan pada bagian kumparan motor penggerak pada komponen kipas tersebut. Maka dari itu tukang servis membenai kerusakan yang terdapat pada kipas angin tersebut kemudian dari

[79] Ilyas, *Wawancara*, Pembeli, Wonokromo, 12 Oktober 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tukang servis kipas tersebut di beli oleh penjual di pasar malam Wonokromo untuk dijual kembali.[80]

3. TV

Televisi merupakan alat komunikasi satu arah yang memiliki peran penting bagi kehidupan manusia. Televisi adalah sebuah media telekomunikasi yang berfungsi sebagai penerima siaran gambar bergerak beserta suara, baik itu yang monokrom (hitam-putih) maupun berwarna. Kata "televisi" merupakan gabungan dari kata *tele* (jauh) dari bahasa Yunani dan *visio* (penglihatan) dari bahasa Latin, sehingga televisi dapat diartikan sebagai "alat komunikasi jarak jauh yang menggunakan media visual/penglihatan."[81]

Meskipun lokasi pasar malam Wonokromo yang terletak di sepanjang jalan stasiun Wonokromo, di pasar tersebut juga terdapat beberapa pedagang menjual dagangannya berupa televisi. Sama seperti barang dagangan yang lain, barang dagangan berupa televisi juga dipajang di emperan sepanjang jalan pasar malam Wonokromo. Mengenai asal usul barang dagangan beberapa perbedaan di antara penjual televisi yang ada di pasar malam Wonokromo. Beberapa pedagang mengatakan barang tersebut diambil dari tukang servis sebagian lagi para penjual tersebut membeli televisi yang rusak dengan harga murah kemudian diperbaiki sendiri guna meningkatkan harga jual dari televisi itu sendiri.[82]

---

[80] Joko, *Wawancara*, Penjual, Wonokromo, 12 Oktober 2017
[81] https://id.wikipedia.org/wiki/Televisi/ diakses pada tanggal 8 Desember 2017
[82] Marzuki, *Wawancara*, Penjual, Wonokromo, 12 Oktober 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Radio dan *Sound Speaker*

Radio adalah teknologi yang digunakan untuk pengiriman sinyal dengan cara modulasi dan radiasi elektromagnetik (gelombang elektromagnetik). Gelombang ini melintas, dan merambat lewat udara, dan bisa juga merambat lewat ruang angkasa yang hampa udara, karena gelombang ini tidak memerlukan medium pengangkut (seperti molekul udara).[83]

Berbagai macam merk radio dan pengeras suara juga tersedia di pasar malam Wonokromo. Khusus untuk barang sejenis dengan radio dan pengeras suara lainnya, beberapa pedagang juga menyediakan barang serupa dengan kondisi baru. Meskipun beberapa pedagang yang lain juga tidak sedikit yang menyediakan barang jenis serupa dengan kondisi bekas.

5. Kamera

Kamera adalah alat paling populer dalam aktivitas fotografi. Nama ini didapat dari *camera obscura*, bahasa Latin untuk "ruang gelap".[84] Kamera merupakan suatu alat yang digunakan untuk menangkap objek untuk dijadikan sebuah gambar. Untuk saat ini keberadaan penjual kamera di pasar malam Wonokromo tidak begitu banyak ditemui. Hanya beberapa pedagang saja yang menyediakan barang dagangan berupa kamera. Hal ini diketahui karena, pada saat ini bisa kita jumpai produk-produk gadget dengan dilengkapi kamera dengan resolusi yang cukup tinggi.

[83] https://id.wikipedia.org/wiki/Radio/ diakses pada tanggal 8 Desember 2017
[84] https://id.wikipedia.org/wiki/Kamera/ diakses pada tanggal 8 Desember 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk saat ini jarang ditemukan orang yang mencari kamera, sedangkan sekarang sudah banyak kita jumpai gadget dengan kamera yang memiliki resolusi yang tingi. Hal tersebut bembuat beberapa orang berfikir dua kali ketika membeli kamera. Dengan sisi lain, membeli gadget dengan kamera yang bagus lebih simple kalau dibandingkan dengan membeli kamera tersendiri.[85]

G. Mekanisme Transaksi Jual Beli Barang Elektronik di Pasar Malam Wonokromo

1. Proses transaksi jual beli barang elektronik

Bentuk transaksi jual beli barang elektronik yang terjadi di pasar malam Wonokromo merupakan bentuk transaksi biasa yang sama dengan kegiatan transaksi jual beli di tempat perbelanjaan pada umumnya. Transaksi yang dilakukan saling tawar-menawar sampai menemukan harga yang disepakati oleh kedua belah pihak antara penjual dan pembeli. Namun beberapa hal yang harus diwaspadai ketika berbelanja di pasar malam Wonokromo yaitu harus hati-hati dan jeli ketika memilih barang yang diinginkan. Khususnya ketika membeli kebutuhan akan barang elektronik. Seperti saran yang dikemukakan oleh Solikin selaku warga Bendul Merisi, yaitu "Intinya kalau belanja barang elektronik disini ya pintar-pintar aja mas, pintar memilih pintar menawar juga. Saran aja bagi yang pertama kali belanja di pasar ini untuk membawa teman yang pengalaman, pengalaman tawar menawar, tau harga pasar, dan paham barang elektronik juga."[86]

---

[85] Soleh, *Wawancara*, Penjual, Wonokromo, 12 Oktober 2017
[86] Solikin, *Wawancara*, Pembeli, Wonokromo, 05 Desember 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun proses transaksi jual beli barang elektronik yang yang terjadi di pasar malam Wonokromo yakni, pertama-tama seseorang pembeli datang ke salah satu penjual barang elektronik untuk memilih barang elektronik yang diinginkan. Selanjutnya pembeli langsung mengecek barang yang diinginkan. Pada proses ini juga pihak penjual mempersilahkan pembeli untuk mengecek barang yang diinginkan. Setalah pembeli telah menyatakan kepastian terhadap barang pilihannya, selanjutnya terjadilah tawar menawar antara pihak penjual dan pembeli yang sehingga terjadilah sebuah kesepakatan harga antara kedua belah pihak dan dilanjutkan dengan akad jual beli.

Konsep belanja barang elektronik di pasar malam Wonokromo yang utama yaitu pembeli harus benar-benar paham mengenali barang elektronik yang diinginkan. Hal ini dikarenakan ketika kita berbelanja barang elektronik di pasar malam Wonokromo begitu banyak pilihan barang elektronik yang tersedia disana. Selain itu rata-rata penjual di sana memasang harga yang miring untuk kelas barang-barang bekas. Terlebih lagi bagi mereka yang pandai akan tawar menawar dan mengerti harga pasar. Mereka justru bisa mendapatkan harga yang lebih murah jika membeli di pasar malam Wonokromo jika dibandingkan dengan beli di toko lainnya.

Selanjutnya berkenaan dengan kualitas barang, bagi masyarakat yang berbelanja kebutuhan barang elektronik di pasar malam Wonokromo dituntut untuk jeli dan teliti dalam memilih barang. Hal ini dikarenakan, kebanyakan barang elektronik yang dijual di pasar malam Wonokromo merupakan barang bekas. Beberapa barang yang dijual merupakan barang daur ulang dari barang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

elekteronik yang telah rusak dan dibenahi kembali. Namun beberapa juga ada barang yang masih asli keluaran perusahaan yang memiliki kualitas baik. Tetapi ketika semua barang tersebut telah berkumpul di pasar malam Wonokromo bagi pembeli yang tidak begitu mengetahui tentang barang elektronik mereka akan mudah terlena akan keberadaan barang-barang tersebut. Tampak seluruh barang yang dijual tampak masih bagus dan terawat, tetapi penampilan luar tidak bisa menjadi jaminan akan kualitas dari barang elektronik.

Pada dasarnya ketika pembeli datang untuk belanja di pasar malam Wonokromo, mereka diberi kebebasan oleh penjual untuk meneliti barang yang mereka inginkan sampai pembeli marasa puas dan yakin akan barang yang diinginkan. Pada fase ini peran pembeli harus secara aktif untuk meneliti barang yang mereka inginkan. Hal tersebut diperlukan agar pembeli tidak sampai menjatuhkan pilihan terhadap barang yang salah. Karena pada saat kita memilih barang yang kita inginkan, pihak penjual tidak mau berkomentar banyak terhadap barang yang mereka jual. Umumnya ketika calon pembeli menanyakan kualitas barang penjual selalu berkata bahwa barang itu masih baik. Terlebih lagi mereka mengatakan semua komponen berfungsi sebagaimana ketika calon pembeli mengecek barang elektronik.[87]

Dengan cara yang demikian, pembeli dapat memperkecil resiko terhadap adanya kecacatan terhadap barang yang mereka inginkan. Karena setelah membeli barang elektronik di pasar malam Wonokromo dan terjadi transaksi jual beli yang telah disepakati pihak penjual dan pembeli, pihak penjual sudah lepas

[87] Aziz, *Wawancara*, Pembeli, Wonokromo, 05 Desember 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tanggung jawab terhadap barang tersebut. Artinya para pelaku usaha tidak menerima komplain barang atau yang biasa disebut garansi terhadap setiap barang elektronik yang telah dibeli oleh konsumen.

Dalam pelaksanaan transaksi jual beli barang elektronik di pasar malam Wonokromo juga dikenal dengan istilah "*beja-beji*" atau yang disebut untung-untungan. Namun demikian, pasar malam Wonokromo tetaplah menjadi pasar barang elektronik bekas yang selalu banyak dan ramai dikunjungi pembeli. Hal yang demikian terjadi karena pasar malam Wonokromo dikenal dengan pasar yang menyediakan barang elektronik dengan harga yang murah.

Melihat beberapa keunggulan dan resiko yang terjadi terhadap transaksi jual beli barang elektronik di pasar malam Wonokromo, pembeli yang datang merupakan pembeli yang tidak mau mengeluarkan jumlah uang yang banyak untuk memenuhi kebutuhan akan barang elektronik. Mereka lebih memilih pasar malam Wonokromo sebagai tempat alternatif untuk membeli kebutuhan hidupnya. Selain itu karena harga yang ditawarkan penjual jauh lebih murah jika dibandingkan dengan membeli di toko lain yang harganya jauh lebih mahal. Sehingga dengan harga yang murah dapat menarik para konsumen untuk membeli di pasar malam Wonokromo. Namun di sisi lain ada juga pembeli yang merasa dirugikan oleh penjual. Yakni jika terjadi kecacatan terhadap barang yang dibelinya, tetapi dari pihak penjual juga tidak mau bertanggung jawab terhadap barang yeng telah dibeli.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Dampak Transaksi Jual Beli Barang Elektronik di Pasar Malam Wonokromo

Keberadaan pasar malam Wonokromo yang menyediakan berbagai macam kebutuhan barang elektronik memang tidak pernah sepi dari pembeli. Dengan begitu pasar tersebut selalu dipadati oleh pembeli yang berasal dari berbagai daerah di Kota Surabaya. Hal yang demikian merupakan peluang yang cukup besar bagi pedagang yang berjualan di pasar malam Wonokromo. Namun dengan demikian beberapa pembeli masih banyak yang tidak tahu akan tingginya resiko ketika mereka mmembeli barang elektronik di pasar tersebut. Sebelumnya mereka mengetahui keberadaan pasar malam Wonokromo didapat dari rekan ataupun saudara, melaui informasi dari mulut ke mulut.[88]

Kebanyakan orang yang baru mengenal dan berbelanja di pasar malam Wonokromo, mereka memiliki anggapan bahwa pasar malam Wonokromo merupakan pasar yang menyediakan barang elektronik dengan harga yang murah. Tetapi demikian beberapa dari mereka masih kurang mengetahui akan resiko terhadap kualitas barang elektronik yang dibeli di pasar tersebut. Sehingga sebagian dari mereka juga ada yang merasakan kecewa terhadap barang yang dibelinya di pasar malam Wonokromo. Berbagai macam penyebabnya, sepeti beberapa komponen dari barang elektronik tidak berfungsi maupun ditemukanya kecacatan terhadap barang yang mereka beli.[89] Berikut beberapa dampak bagi pembeli yang melakukan transaksi jual beli barang elektronik di pasar malam Wonokromo, yaitu:

1. Dampak Positif:

[88] Faisal, *Wawancara*, Pembeli, Wonokromo, 12 Oktober 2017
[89] Imam, *Wawancara*, Pembeli, Wonokromo, 12 Oktober 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun dampak positif yang diperoleh oleh pembeli ketika berbelanja barang elektronik di pasar malam Wonokromo, mereka dapat memangkas pengeluaran mereka terhadap kebutuhan barang elekronik. Sehingga sisa uang yang mereka miliki dapat digunakan untuk kebutuhan yang lain.[90] Selain itu mereka juga tidak perlu untuk bersusah payah untuk mencari barang elektronik yang mereka inginkan. Karena pasar malam Wonokromo sudah menyediakan berbagai macam kebutuhan barang elektronik yang diinginkan oleh pembeli. Sebagaimana pembeli yang merasa cocok dan mendapatkan barang elektronik yang berkualitas di pasar malam Wonokromo dengan pernyataan dari saudara solikin yaitu "Pada awal saya kesini dulu pernah membeli gadget android bekas, masih awal-awal hp android belum terlalu rame. Kualitasnya juga bagus, semuanya lancar. Saya memakai hp tersebut selama skitar 2-3 tahun hp saya tidak pernah bermasalah."[91]

Para pembeli yang datang di pasar ini dimanjakan dengan berbagai jenis barang elektronik dengan harga yang lebih murah jika dibandingkan dengan yang ada di pertokoan pada umumnya. Meskipun barang-barang yang ditawarkan di pasar malam Wonokromo banyak dipasang dengan harga yang murah, di pasar tersebut juga banyak dan dengan mudah kita temui barang-barang elektronik keluaran terbaru dan tentunya barang tersebut bermerek.[92]

2. Dampak Negatif:

[90] Rokip, *Wawancara*, Pembeli, Wonokromo, 12 Oktober 2017
[91] Solikin, *Wawancara*, Pembeli, Wonokromo, 05 Desember 2017
[92] Fuad, *Wawancara*, Pembeli, Wonokromo, 12 Oktober 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kebanyakan orang belum begitu mengenal pasar malam Wonokromo kerap merasa tertipu setelah melakuan jual beli di pasar tersebut. Beberapa dari mereka menjatuhkan pilihan mereka hanya dengan menggunakan modal percaya terhadap penjual. Sebelumnya pembeli tidak begitu mengetahui tentang kualitas dan harga barang yang diinginkannya. Beberapa pembeli yang baru datang tersebut merasa kecewa setelah mengetahui barang yang dibeli, terlebih mereka baru menyadari apabila barang yang mereka dapatkan masih tergolong mahal dan harganya masih bisa ditekan lebih rendah lagi. Sebagaimana pernyataan yang dikemukakan oleh Regi yang pada awalnya pernah merasa kecewa ketika belanja di pasar malam Wonokromo. Dalam hal ini Regi menjelaskan "Pernah sekali pada awal mula saya datang kesini untuk membeli kipas angin, ketika itu harga asli kipas yang ditawarkan dengan harga 100.000,- kemudian saya bisa mendapatkan kipas itu dengan harga 70.000,-. Ketika saya sampai kos dan ngobrol dengan teman-teman sebenarnya dengan harga 50.000,- saja bisa mendapatkan kipas itu."[93]

Berikut merupakan beberapa kutipan langsug mengenai pengalaman konsumen yang pernah belanja kebutuhan barang elektronik di pasar malam Wonokromo.

"Pada saat itu ketika saya membeli hp android dengan brand cina. Pada awal ketika saya mengecek *handphone* tersebut baik-baik saja. Namun setelah satu sampai dua minggu saya menggunakan *handphone* tersebut sering macet, hingga suatu saat saya memaksakan pemakaian *handphone* tersebut sampai akhirnya yang keluar hanya layar putih saja."[94]

[93] Regi, *Wawancara*, Pembeli, Wonokromo, 12 Oktober 2017
[94] Aziz, *Wawancara*, Pembeli,.....,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"ketika saya membeli kipas saya pilih-pilih dahulu kipas yang sesuai dengan kebutuhan saya, selanjutnya kipas tersebut lngsung dicoba dengan penjual dan kipas tersebut berfungsi. Tetapi ketika sampai kos saya menemui kecacatan terhadap kipas tersebut. Yaitu salah satu mode dalam kipas tidak berfungsi."[95]

"Pernah ketika saya membeli hp biasa dengan layar yang hitam putih. Ketika saya memilih hp itu penampilannya masih bagus dan terawat. Ketika saya cek kinerja hp itu juga semuanya masih berjalan dengan normal. Tetapi ketika perjalanan pulang dan membeli kartu perdana kekecewaan itu muncul pada diri saya. Ternyata setelah slot kartu perdana saya pasang kartu yang telah saya beli hp tersebut tidak dapat membaca kartu perdana. Alhasil setelah berualang kali saya coba dan ternyata memang hp tersebut tidak bisa membaca *simcard* yang tadi saya beli."

Dengan adanya fenomena pembeli yang merasa tertipu terhadap barang yang mereka dapatkan, sebagai pembeli tentunya tidak bisa menyatakan bahwa hal tersebut merupakan penipuan yang murni dan sengaja dilakukan oleh penjual. Karena bisa jadi peran penjual yang terdapat di pasar malam Wonokromo hanya sebagai penjual dan perantara terhadap distribusi barang tersebut. Selain itu sebelum terjadinya akad jual beli, pembeli sudah dipersilahkan oleh penjual untuk meneliti barang yang diinginkan sebelum pembeli menjatuhkan pilihan.[96] Maka dari itu ketika akad jual beli sudah dilaksanakan penjual sudah tidak mau lagi bertanggung jawab terhadap barang yang sudah terjual kepada pembeli.

Selain itu beberapa alasan pedagang tidak mau menerima komplain terhadap barang yang mereka jual. Penjual barang elektronik bekas yang berjualan di pasar malam wonokromo juga memiliki resiko yang cukup tinggi ketika mereka terjun untuk menjadi penjual barang elektronik bekas.

[95] Regi, *Wawancara*, Pembeli.....,
[96] Birin, *Wawancara*, Penjual, Wonokromo, 05 Desember 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Beberapa barang dagangan yang mereka jual juga mengalami kemacetan dan tidak laku terjual. Hal ini juga dapat menimbulkan kerugian apabila sirkulasi perputaran barang yang tidak lancar. Karena setiap barang yang tidak secepatnya terjual bisa mengalami penurunan harga pada setiap waktunya. Belum lagi kalau terdapata barang dagangan yang rusak. Penjual juga harus membenahi agar barang tersebut bisa berfungi dan dapat laku terjual. Perihal kekecewaan pembeli ketika membeli barang elektronik dengan kecacatan yang sebelumnya tidak diketahui merupakan sudah menjadi resiko yang biasa ketika berurusan dengan barang bekas.[97]

[97] Soleh, *Wawancara*, Penjual.....,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS *SADD AL-DHARĪ'AH* TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI BARANG ELEKTRONIK DI PASAR MALAM WONOKROMO SURABAYA

C. Analisis Terhadap Transaksi Jual Beli Barang Elektronik di Pasar Malam Wonokromo Surabaya

Pada dasarnya setiap manusia di muka bumi ini merasa perlu akan bantuan orang lain dan tidak sanggup berdiri sendiri. hal itu dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang semakin hari semakin bertambah. Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk sosial, sehingga di dalam kehidupan sehari-hari perlu berhubungan dengan manusia lain. Dalam kehidupan manusia pasti membutuhkan bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satunya yaitu dalam bentuk jual beli. Dengan melakukan jual beli manusia akan mendapatkan sesuatu yang mereka inginkan.

Jual beli pada dasarnya diperbolehkan dalam Islam sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam surat *al-Baqarah* (2): 275. Setelah mengetahui bahwa pada dasarnya jual beli diperbolehkan bahkan dianjurkan dan jual beli barang elektronik juga bukan merupakan jual beli yang dilarang dalam Islam. Secara hukum Islam transaksi jual beli barang elektronik yang terjadi di pasar malam Wonokromo telah memenuhi syarat dan rukun jual beli. Adapun syarat-syarat jual beli yang terjadi di pasar malam Wonokromo:

1. Para pihak yang berakat, dalam hal ini sudah jelas terjadi. karena kenyataan di lapangan, masyarakat yang datang di pasar malam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wonokromo merupakan para pembeli yang secara langsung datang ke pasar.

2. Barang yang diperjual belikan berada di tempat, sesuai dengan kenyataan di lapangan bahwa barang dagangan yang berupa barang elektronik terdapat di lapak dan dipajang oleh penjual.
3. Barang yang diperjual belikan merupakan barang yang dapat dikuasai. Sebagaimana barang elektronik yang dijual di pasar ini yang berupakan barang yang berupa gadget, tv, kipas angin, radio / *sound speaker* dll.
4. Barang yang diperjual belikan telah dikuasai / pemilik penjual. Karena bagaimanapun juga transaksi jual beli menjadi tidak sah apabila objek yang diperjual belikan bukan pemilik dari pihak penjual.
5. Barang yang diperjual belikan bermanfaat. Sebagaimana peran barang elektronik yang saat ini tidak dapat dipisahkan dengan keseharian tiap-tiap orang.

Dengan demikian beberapa syarat jual beli yang terjadi di pasar malam Wonokromo dinyatakan sah secara hukum Islam. Namun demikian, ada beberapa hal yang selanjutnya mengikuti atau sebagai dampak dari transaksi jual beli yang terjadi. Hal inilah yang dipermasalahkan dalam pembahasan kali ini, setelah terjadinya praktik jual beli barang elektronik dalam keadaan bekas memicu beberapa masalah baru.

Pasar malam Wonokromo merupakan pasar yang dikenal dengan pasar yang menyediakan berbagai macam barang elektronik bekas. Ketersediaan barang bekas yang dijual di pasar malam Wonokromo merupakan jalur alternatif

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bagi konsumen yang membutuhkan barang elektronik, namun ketika dilihat dari sisi lain beberapa konsumen juga tidak mampu maupun enggan untuk membeli produk yang baru. Sehingga konsumen memilih jalur alternatif yakni berupa barang bekas untuk memenuhi kebutuhan mereka akan barang elektronik. Dengan catatan barang elektronik tersebut masih layak dan bisa dipakai dan tidak ada kekurangan terhadap nilai guna dari barang elektronik bekas. Tetapi, bagaimanapun juga yang namanya barang bekas jika dibandingkan dengan barang baru yang keluar dari pabrik jelas berbeda. Perbedaan tersebut dapat diketahui dari segi kualitas maupun secara kuantitas. Dengan kondisi yang demikian menuntut pembeli untuk cermat dan teliti ketika ketika memilih barang elektronik bekas.

Sebagaimana beberapa pengalaman dari konsumen yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya. Yakni beberapa orang yang merasa puas dan senang dengan berbelanja di pasar malam Wonokromo, selain itu juga terdapat beberapa konsumen juga yang kurang beruntung dan merasa kecewa. Banyak faktor yang menjadi penyebab akan terjadinya resiko terhadap para konsumen setelah belanja di pasar malam Wonokromo. Dengan demikian keberadaan pasar malam Wonokromo memiliki berbagai cerita jika dilihat dari kesan beberapa pembeli yang pernah belanja di pasar tersebut.

Terutama bagi orang-orang yang memang paham terhadap dinamika yang terjadi di pasar malam Wonokromo. Jenis pembeli yang seperti ini jelas sudah banyak mengerti dan berpengalaman jika belanja di pasar yang demikian banyak misteri didalamnya. Mereka lebih berhati-hati ketika memilih barang, selain itu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mereka yang selalu mengecek dengan teliti terhadap barang yang mereka inginkan. Selain itu juga paham mengenai harga pasar, sehingga mereka dapat mendapatkan barang kebutuhan di pasar malam Wonokromo dengan harga yang murah. Demikian merupakan orang yang termasuk dalam golongan orang yang untung ketika berbelanja di pasar malam Wonokromo.

Dengan demikian kelompok pembeli golongan pertama ini merupakan pembeli yang sebelumnya sudah mengerti tentang bagaimana seluk beluk ketika belanja di pasar malam wonokromo. Beberapa faktor yang mendasari yaitu, pengalaman, karena pembeli tersebut memang sering belanja. Faktor selanjutnya yaitu bisa jadi sebelum pembeli tersebut datang ke pasar malam Wonokromo mereka belajar ataupun bertanya-tanya dahulu kepada orang yang memang paham seluk beluk ketika berbelanja di pasar malam Wonokromo.

Golongan pembeli selanjutnya yaitu orang yang merasa kurang beruntung atau merasa kecewa setelah mereka membeli barang kebutuhan di pasar malam Wonokromo. Kebanyakan pembeli yang merasakan demikian merupakan orang-orang yang baru mengenal pasar malam Wonokromo. Kenyataannya beberapa dari mereka tertipu dengan penampilan luar dari barang-barang yang dijual di pasar tersebut. Bagaimanapun juga ketika membeli produk elektronik di pasar malam Wonokromo, penampilan luar dari barang elektronik tidak dapat dijadikan jaminan atas kualitas kinerja dari barang elektronik yang dijual. Selain itu bagi orang-orang yang tidak pandai akan tawar menawar mereka sering kecewa setelah mereka mengetahui akan kualitas yang sesungguhnya dari barang yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mereka dapatkan. Terlebih para penjual di sana tidak mau bertanggungjawab terhadap kecacatan barang yang telah dibeli oleh konsumen.

Terlepas dari dua golongan tersebut satu istilah yang sering di terapkan ketika membeli elektronik bekas di pasar malam Wonokromo yaitu sistem untung-untungan. Dengan demikian mengakibatkan banyak orang yang berani melakukan spekulasi untuk belanja di pasar tersebut. Dengan akibat selanjutnya menjadikan banyak kemungkinan pelanggan yang merasa untung dan rugi ketika membeli barang elektronik bekas. Hal ini yang menimbulkan masalah baru terhadap transaksi jual beli yang terjadi. Bagi pembeli yang kurang mengetahui jelas merasa kecewa setelah mengetahui kenyataan dari barang elektronik bekas yang dibeli di pasar malam Wonokromo. Dari sinilah awal mula pembeli yang merasa kecewa dan dirugikan oleh penjual timbul sifat ketidak relaan setelah melakukan transaksi.

Dalam Islam telah diatur sebagaimana prinsip-prinsip yang harus dijaga ketika melakukan transaksi jual beli. Salah satunnya atas dasar prinsip saling rela antara penjual dan pembeli. Sehingga dalam proses transaksi jual beli yang selanjutnya terjadi proses pemindahan hak harus mengandung nilai kesepakatan bersama dan keuntungan yang diperoleh para pihak bukan kerugian yang diderita oleh pihak lain. sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam surat *al-Nisā* (4): 29, yang berisikan tentang bagaimana perniagaan yang baik. Sebagaimana perniagaan yang baik yaitu perniagaan yang dilandasi unsur suka sama suka.

Setiap transaksi yang diperbolehkan dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak (sam-sama ridha). Mereka harus

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempunyai informasi yang sama sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurangi atau ditipu karena ada suatu keadaan di mana salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain dalam bahasa fiqihnya disebut tadlis dan dapat terjadi dalam empat hal yakni: Kuantitas, Kualitas, Harga, dan Waktu penyerahan.[98]

Tadlis dalam kuantitas contohnya adalah pedagang yang mengurangi takaran (timbangan) barang yang dijualnya. Tadlis (penipuan) dalam kualitas termasuk juga menyembunyikan cacat atau kualitas barang yang buruk yang tidak sesuai dengan apa yang disepakati antara si penjual dan pembeli. Sedangkan yang menjadi masalah adalah ketika terjadi kecacatan pembeli tidak diperbolehkan untuk menukarkan kembali barang yang telah dibelinya. Hal ini jelas menimbulkan dampak yang mengakibatkan pembeli merasa dirugikan. Ketika dampak yang ditimbulkan akibat bentuk praktik yang semacam itu yang mana jelas-jelas dirasakan oleh pembeli. Dalam hal ini bagaimana sikap Islam menghadapi persoalan jual beli barang elektronik bekas dengan cara praktik yang semacam itu. Jawaban atas persoalan ini akan dijelaskan pada bagian berikut.

D. Analisis *Sadd al-Dharī'ah* Terhadap Transaksi Jual Beli Barang Elektronik di Pasar Malam Wonokromo Surabaya

Salah satu metode istinbath hukum yang diakui keberadaannya dan digunakan oleh para ulama untuk suatu hukum yang belum ada naṣh ialah *Sadd al-Dharī'ah*. *Sadd al-Dharī'ah* merupakan bentuk wasilah atau perantara.[99]

---

[98] Adiwarman Akarim, *Bank Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 31

[99] Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam Permasalahan dan Fleksibilitasnya*(Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 164.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tujuan penetapan hukum secara *Sadd al-Dharī'ah* ini ialah untuk memudahkan tercapainya kemaslahatan atau jauhnya kemungkinan terjadi kerusakan atau terhindarnya diri dari kemungkinan perbuatan maksiat, mencapai kemaslahatan dan menjauhi kerusakan. Untuk mencapai ini syariat menetapkan perintah-perintah dan larangan-larangan dalam memenuhi perintah dan menghentikan larangan.[100] Ditinjau dari analisis di atas bahwa transaksi jual beli di pasar malam Wonokromo mempunyai dampak positif dan dampak negatif.

Kegiatan ekonomi yamg terjadi di masyarakat yang berhubungan dengan urusan duniawi selalu berubah sesuai dengan situasi dan kondisi yang membentuk situasi itu sendiri. Apabila kemaslahatan yang terjadi di masyarakat tidak diperhatikan maka manusia akan mengalami kesulitan dalam kehidupannya. Oleh sebab itu Islam harus meluruskan jalan mana yang baik dan buruk untuk kemaslahatan manusia, dengan cara berpegang teguh prinsip-prinsip syariat Islam. Sehingga hal ini mendorong penulis untuk melakukan analisis berdasarkan *Sadd al-Dharī'ah* terhadap transaksi jual beli barang elektronik di pasar malam Wonokromo. Pada dasarnya hukum jual beli dalam Islam diperbolehkan. Hal tersebut disebabkan kerana jual beli merupakan salah satu cara manusia yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai analisis *Sadd al-Dharī'ah* terhadap transaksi jual beli barang elektronik di pasar malam Wonokromo. Beberapa akibat yang di alami konsumen pasar menyatakan kecewa setelah membeli barang elektronik bekas di pasar malam Wonokromo. Tetapi sebagian

[100] Kamal Muchtar, *Ushul Fiqh Jilid 1* (Yogyakarta: PT Dana Bakhti, 1995), 156.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari yang lain juga merasa senang ketika membeli barang di pasar malam Wonokromo. Sedangkan posisi orang yang senang ketika membeli barang elektronik di pasar malam Wonokromo hanya sebagian kecil yang faham dan beruntung untuk mendapatkan barang yang berkualitas. Maka dari itu analisis *Sadd al-Dharī'ah* pada permasalahan kali ini harus dicegah ataupun ditutup. Hal itu guna menghindari rasa kecewa bagi pembeli yang tidak tahu dan membeli barang dengan kualitas yang cacat. Dengan demikian jual beli sesuai dengan syariah merupakan hal yang sangat penting dalam menetapkan hukum Islam, demi menciptakan kemaslahatan dan menghindari kemafsadatan atau keburukan.

Kandungan dalam kaidah fiqih menjelaskan bahwa jika terjadi pertentangan antara kemafsadatan dan kemashalatan pada suatu perbuatan atau jika satu perbuatan ditinjau dari segi terlarang, karena mengandung kerusakan dan ditinjau dari segi yang lain mengandung kemaslahatan, maka segi larangan yang harus didahulukan. Hal ini disebabkan karena perintah meninggalkan larangan lebih kuat dari pada perintah menjalankan kebaikan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam kaidah fiqhiyah bahwa menolak atau mencegah kerusakan itu lebih diutamakan meskipun membawa kemaslahatan.

Sebagaimana peran sesama muslim diwajibkan untuk mencegah kemungkaran atau mencegah kerusakan semampunya. Kemungkaran itu jangan didiamkan saja, jika didiamkan akan merajalela. Bila harus diperingatkan dengan perbuatan agar berhenti kemungkaran itu dan tidak berkelanjutan menimbulkan rasa rugi maupun kecewa terhadap orang lain. Dalam praktiknya di masyarakat terdapat berbagai macam bentuk *Sadd al-Dharī'ah*. Dengan melihat tingkat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kerusakan yang ditimbulkannya, menurut Imam Al-Syatibi membagi dalam empat macam, sebagai berikut:[101]

1. Perbuatan yang dilakukan itu membawa kepada kemafsadatan secara pasti. Artinya, bila perbutan *al-Dharī'ah* itu tidak dihindarkan pasti akan terjadi kerusakan. Misalnya, menggali lubang di dekat pintu rumah seseorang meskipun itu di tanahnya sendiri. Karena dengan begitu apabila seseorang tersebut keluar dari rumah secara otomatis akan masuk ke lubang tersebut.
2. Perbuatan yang dilakukan itu boleh dilakukan karena jarang membawa kepada kemafsadatan. Misalnya, menggali sumur di kebun yang jarang di lalui orang meskipun itu dikebun sendiri. Karena tidak menutup kemungkinan apabila ada orang yang melintas akan masuk kedalam lubang sumur.
3. Perbuatan yang dilakukan itu biasanya atau besar kemungkinan membawa kepada kemafsadatan. Misalnya, menjual senjata kepada penjahat yang kemungkinan besar nantinya akan digunakan untuk membunuh ataupun menyakiti orang lain.
4. Perbuatan yang pada dasarnya boleh dilakukan karena mengandung kemaslahatan, tetapi memungkinkan juga perbuatan itu membawa kepada kemafsadatan. Misalnya, transaksi jual beli barang elektronik yang terjadi di pasar malam Wonokromo. Sebagaimana hukum dasar terjadinya transaksi jual beli itu diperbolehkan dalam Islam. Akan tetapi apabila kita analisis lebih dalam transaksi tersebut menimbulkan masalah baru bagi beberapa

[101] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Logos Publishing House, 1996), 170.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

konsumennya. Beberapa konsumen yang membeli barang elektronik merasa kecewa karena barang elektronik yang mereka dapatkan tidak dapat kerja secara maksimal. Dengan begitu transaksi yang terjadi bersesuaian dengan *Sadd al-Dharī'ah* golongan keempat. Karena adanya transaksi jual beli yang asal hukumnya boleh tetapi jika dilihat dari sisi lain kegiatan jual beli ini juga mengandung kemafsadatan.

Berikut merupakan rincian hasil wawancara kepada konsumen yang pernah membeli produk elekronik di pasar malam Wonokromo:

Tabel 4.1
Hasil Wawancara

No	Nama	Barang	Keterangan
1.	Aziz	*Handphone*	Rugi
2.	Faisal	*Handphone*	Rugi
3.	Fuad	Carger	Rugi
4.	Ilyas	Kipas angin	Untung
5.	Imam	*Handphone*	Rugi
6.	Regi	Kipas angin	Rugi
7.	Retno	*Carger*	Untung
8.	Rokip	Carger	Rugi
9.	Solikin	*Handphone*	Untung
10.	Yusuf	*Handphone*	Rugi

Dari tabel di atas penulis dapat menyimpulkan bahwasanya pelangan yang merasa dirugikan ketika membeli produk barang elektronik di pasar malam wonokromo tergolong masih dominan. Dari hasil penelitian dalam transaksi jual beli barang elektronik di pasar malam Wonokromo perlunya diterapkan penetapan hukum *Sadd al-Dharī'ah*. Sebab dari pelaksanaan jual beli yang terjadi lebih besar mengarah pada jalan kemafsadatan dari pada yang mengarah pada tujuan kemaslahatan. Karena jalan (perbuatan) yang lebih besar menuju kepada kerusakan (merugikan orang lain), hukumnya haram dan ini harus dicegah atau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditutup sebagaimana kaidah *Sadd al-Dharī'ah* yang berlaku, yakni kaidah "Menolak keburukan (mafsadah) lebih diutamakan dari pada meraih kebaikan (maslahah)."[102]

Segala sesuatu yang telah disyariatkan oleh agama merupakan hal yang mendatangkan manfaat bagi manusia dan semua larangan ditetapkan karena adanya sebab-sebab yang melandasi larangan tersebut. Dengan demikian, kita dapat menetapkan bahwa pekerjaan-pekerjaan yang dapat mendatangkan kemaslahatan atau kebaikan dituntut untuk mengerjakannya, sedangkan untuk pekerjaan yang mengarah kepada kemafsadatan atau kerusakan dilarang untuk melakukannya. Menurut Nazar Bakry terdapat beberapa jual beli yang tidak diizinkan oleh Islam, yang menjadi pokok sebab timbulnya larangan disini seperti:[103]

1. Menyakiti kepada penjual atau pembeli atau kepada orang lain
2. Menyempitkan gerakan pasaran
3. Merusak kepada ketentraman umum

Hal ini dimaksudkan agar muamalah berjalan sah dan segala sikap dan tindakannya jauh dari kerusakan yang tidak dibenarkan.[104] Karena tak sedikit kaum muslimin yang mengabaikan mempelajari mu'amalah, tetapi mereka melalaikan aspek ini sehingga tak perduli kalau mereka memakan barang haram atau objek jual belinya tersebut untuk kedepannya membawa kepada hal-hal yang tidak diinginkan.

---

[102] A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2006), 164.
[103] Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*(Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1994), 61.
[104] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 11* (Bandung: Al-Ma'arif, 1997), 46.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dan dianalisis, maka dalam hal ini penulis mengambil beberapa kesimpulan yang menjadi jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan. Kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Dalam mekanisme transaksi jual beli barang elektronik di pasar malam Wonokromo sama dengan praktik jual beli pada umumnya, segala sesuatu yang menjadi syarat dan rukun jual beli telah terpenuhi. Sehingga menurut analisis hukum Islam mengenai transaksi jual beli barang elektronik yang terjadi di pasar malam Wonokromo dapat dinyatakan sah sesuai dengan syarat dan rukun jual beli dalam hukum Islam.
2. Praktik jual beli barang elektronik di pasar malam Wonokromo yang telah dianalisis menurut *istinbaṭ Sadd al-Dharī'ah* memberi kesimpulan bahwa transaksi tersebut tetap dibuka dengan syarat. Beberapa pertimbangan yang dianalisis menyatakan bahwa transaksi barang elektronik bekas yang terjadi di pasar malam Wonokromo cenderung menimbulkan mudarat khususnya bagi konsumen yang minim pengetahuan akan barang elektronik. Beberapa konsumen yang tidak mengetahui tentang kualitas barang elektronik atau yang tidak teliti dalam memilih barang elektronik kerap merasa dirugikan ketika membeli produk elektronik bekas di pasar malam Wonokromo. Maka dari itu transaksi barang elektronik di pasar malam wonokromo tetap dibuka

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan syarat, sebagaimana ketika konsumen datang untuk membeli barang elektronik di pasar malam Wonokromo harus teliti dan hati-hati.

C. Saran

Dengan adanya praktik jual beli seperti ini, maka penulis memberikan saran kepada pihak penjual maupun pembeli yang melakukan transaksi jual beli barang elektronik di pasar malam Wonokromo. Berikut merupakan saran yang disampaikan oleh penulis yaitu:

1. Bagi penjual barang elektronik di pasar malam Wonokromo harusnya meneliti juga mengenali barang dagangan yang mereka jual, sehingga ketika pembeli bertanya mengenai spesifikasi barang elektronik yang akan dibeli penjual bisa menjelaskan barang elektronik tersebut.
2. Bagi penjual seharusnya juga memahami tentang barang elektronik yang mereka jual. Sehingga sebelum terjadi transaksi jual beli penjual bisa memaparkan apabila terdapat kecacatan terhadap barang yang mereka jual.
3. Bagi penjual seharusnya mampu menjelaskan keseluruhan barang yang mereka jual. Peran penjual yakni menjelaskan tentang kondisi barang yang mereka jual kepada konsumen baik dari segi keunggulan barang maupun kecacatan barang yang mereka jual. Sehingga memberikan kesamaan pemahaman antara penjual dan pembeli mengenai kondisi barang yang mereka jual.
4. Bagi pembeli agar lebih hati-hati ketika membeli barang elektronik di pasar malam Wonkromo. Lebih teliti ketika memilih barang elektronik yang dibutuhkan, sebelumnya harus paham mengenai spesifikasi barang elektronik

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang diinginkan. Kalaupun minim pengetahuan terhadap barang elektronik sebaiknya mengajak teman yang berpengalaman ketika membeli barang elektronik di pasar malam Wonokromo.

5. Bagi pembeli seharusnya telah mengerti harga standar terhadap barang yang diinginkan. Sehingga ketika pembeli melakukan transaksi di pasar malam Wonokromo tidak sampai mendapatkan barang dengan harga yang terlalu mahal diatas harga pada umumnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abu Zahrah, Muhammad. *Ushul Fiqih*. Mesir: Daār Arabī, 1985.

Alfiyanto, Rachmad Charis, "Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap Jual Beli Mp3 Berkemasan Segel di Toko Hikmah Cell Darmo Satelit Surabaya". Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2016.

Ali, Muhammad Daud, *Hukum Islam.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.

Anhari, Masykur. *Ushul Fiqh*. Surabaya: Diantama, 2008.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2014.

Ash-Shiddieqy, M. Hasbi. *Falsafah Hukum Islam.* Jakarta: Bulan Bintang, 1990.

Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh.* Jakarta: Sinar Grafika Offest, 2011.

Az-Zabidi, Imam. *Ringkasan Shahih Al-Bukhari*. Bandung: Mizan,1997.

Aziz Alimul, A. *Metode Penelitian Keperawatan dan Teknik Analisis Data.* Jakarta: Salemba Medika, 2011.

Djamali, Abdul. *Hukum Islam.* Bandung: Mandar Maju, 1992.

Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana, 2011.

Efendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenada Media, 2005.

Fadilah, Isma Wahyu. "Analisis Hukum Islam pada Jual Beli Handphone Rusak di Pasar Wonokromo". Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2013.

Faishal Haq, A. *Ushul Fiqh*, Kaidah-Kaidah Penetapan Hukum Islam. Surabaya: PT. Citra Media, 2007.

H.A, Djaazuli. *Ilmu Fiqih*. Jakarta: Kencana Media Group, 2005.

H. Ach. Fajruddin Fatwa dkk. *Uṣūl Fiqh dan Kaidah Fiqhiyah.* Surabaya: IAIN SA Press, 2013.

Harun,Nasroen. *Fiqh Muamalah* Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Herdiansyah, Haris. *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial.* Jakarta: Salemba Humanika, 2012.

Huru'ina, Nihlati. "Tinjauan *Sadd adh-dharī'ah* Terhadap Penggunaan Pupuk Kimia (Studi Kasusdi Desa Dadapan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan)". Skripsi—IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah).* Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2012.

Masjkur Anhari, A. *Usul Fiqh.* Surabaya: Diantama, 2008.

Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum.* Surabaya: Hilal Pustaka, 2013.

Mujid, Abdul. *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh.* Jakarta: Radar Jaya, 2004.

Mustofa, Bisri. *Pedoman Penulisan Proposal Penelitian Skripsi dan Tensis.* Yogyakarta: Panji Pustaka, 2009.

Ruslin, Nasrun. *Konsep Ijtihād Al-Syaukani; Relenvansinya Bagi Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia.* Jakarta: PT. Logos, 1999.

S. Praja, Juhaya. *Ilmu Ushul Fiqih.* Bandung: Pustaka Setia, 1999

Sabiq,Sayyid. *Fikih Sunnah XII*, Terjemahan Kamaluddin A. Marzuki. Surabaya: PT. Alma'arif, 1978.

Shidiq, Sapiudin. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Penada Media Group, 2011.

Soeratno, *Metode Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis.* Yogyakarta: UUP AMP YKPM, 1995.

Suhartini, Andrewi.. *Ushul Fiqih.* Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 2012.

Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqih.* Bandung: Pustaka Setia, 2010.

Syarifuddin, Amir. *Garis-garis Besar Fiqih.* Jakarta: Prenada Media, 2003.

Syukur, Sarmin. *Ilmu Ushul Fiqih Perbandingan* ; Sumber-Sumber Hukum Islam. Surabaya: Al-Ikhlas, 1993.

Tim penyusun, *petunjuk teknis penulis skiripsi.* Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2014.

Umam, Chairul. *Ushul Fiqh.* Bandung: CV Pustaka Setia, 1998.

Wardi Muslich, Ahmad. *Fikih Mumalah.* Jakarta: Amzah, 2010.

Yahya, Mukhtar dan Fatchurrahman. *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Islam Fiqh Islami.* Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1986.

Depag RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya.* Jakarta: Pustaka Amani, 2005.

https://racheedus.wordpress.com/makalahku/ diakses pada tanggal 22 November 2017

https://id.wikipedia.org/wiki/Televisi/ diakses pada tanggal 8 Desember 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wawancara:

Aziz, *Wawancara*, Pembeli, Wonokromo, 05 Desember 2017

Birin, *Wawancara*, Penjual. t.tp., t.t.

Faisal, *Wawancara*, Pembeli, Wonokromo, 12 Oktober 2017

Fuad, *Wawancara*, Pembeli. t.tp., t.t.

Ilyas, *Wawancara*, Pembeli. t.tp., t.t.

Imam, *Wawancara*, Pembeli. t.tp., t.t.

Jamal, *Wawansaca*, Pengurus. t.tp., t.t.

Joko, *Wawancara*, Penjual. t.tp., t.t.

Marzuki, *Wawancara*, Penjual. t.tp., t.t.

Muhib, *Wawancara*, warga. Wonokromo, 05 Desember 2017

Regi, *Wawancara*, Pembeli. Wonokromo, 12 Oktober 2017

Rokip, *Wawancara*, Pembeli. t.tp., t.t.

Saiful, *Wawancara*, Penjual. t.tp., t.t.

Soleh, *Wawancara*, Penjual. t.tp., t.t.

Solikin, *Wawancara*, Pembeli. Wonokromo, 05 Desember 2017

Yusuf, *Wawancara*, Pembeli. Wonokromo, 12 Oktober 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id